



**ZAKAT,
KEUANGAN INKLUSIF
DAN INSTRUMEN KEUANGAN
DALAM MEWUJUDKAN SDGs
dan
MAQASHID SYARIAH**

**Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, SE, M.Si
H. Ridwan Widagdo, SE, M.Si**

Editor:

Mohamad Rana

**ZAKAT, KEUANGAN INKLUSIF, DAN INSTRUMEN
KEUANGAN DALAM MEWUJUDKAN SDGS,
DAN MAQASHID SYARIAH**

**Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, SE.M.Si
Ridwan Widagdo, SE,M.Si**

**Penerbit
CV. Elsi Pro**

**Zakat, Keuangan Inklusif, dan Instrumen Keuangan dalam Mewujudkan
SDGS, dan Maqashid Syariah**

Edisi Pertama

Copyright © 2023

78 halaman; 18,2x25,71 cm

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN 978-623-7786-53-5

Penulis

Sri Rokhlinasari

Ridwan Widagdo

Editor

Mohamad Rana

Desain Sampul

Ahmad Sodikin

Penata Letak

Abdul Muizz Abdul Wadud KA

Percetakan

CV. Elsi Pro

Penerbit

CV. Elsi Pro

Anggota IKAPI No. 464/JBA/2023

Cetakan I, November 2023

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulisan buku **Zakat, Keuangan Inklusif, dan Instrumen Keuangan dalam Mewujudkan SDGs, dan Maqashid Syariah** ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan. Buku ini terdiri dari beberapa bab yang berisi tentang Sustainable Development Goals (SDGs sebagai kelanjutan MDGs dan Konsep SDGs) dijelaskan pada bab pertama. Bab selanjutnya membahas SDGs dalam Kerangka Maqashid Syariah (Maqashid syariah dalam berbagai perspektif dan SDGs). Bab berikutnya mengupas Skema Keuangan Implementasi SDGs (Instrumen Keuangan Syariah dan Skema Keuangan untuk Implementasi SDGs). Kemudian bab berikutnya mengenai Keuangan Inklusif Zakat dalam Implementasi SDGs (Keuangan Inklusif, Pembangunan Ekonomi, dan Implementasi SDGs) dan bab terakhir mengupas Kontribusi Zakat dalam Mewujudkan Tujuan SDGs (Kontribusi Zakat dan Tujuan SDGs, Potret Kontribusi Zakat terhadap Tujuan SDGs, dan Relevansi Kontribusi Zakat dengan Tujuan SDGs dan Maqashid Syariah).

Penulis menyadari buku ini masih jauh dari sempurna dan semua itu tidak lepas dari kodrat manusia yang selalu mempunyai kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. Ada banyak pihak yang memberikan bantuan moril dan marteriil baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian buku ini. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat menyesuaikan buku ini.

Akhirnya kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga Allah SWT melimpahkan ridho dan hidayahnya atas segala amal baiknya. Terlebih bagi umatnya yang sedang menuntut ilmu bermanfaat.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Cirebon , November 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I	1
<i>Sustainable Development Goals (SDGS)</i>	1
A. SDGs sebagai kelanjutan MDGs	1
B. Konsep Sustainable Development Goals (SDGs)	3
BAB II	19
SDGS DALAM KERANGKA MAQASHID SYARIAH	19
A. Maqashid Syariah	19
B. Maqashid Syariah dalam berbagai perspektif	19
C. SDGS dan Maqashid Syariah	21
BAB III	23
SKEMA KEUANGAN IMPLEMENTASI SDGS	23
A. Instrumen Keuangan Syariah	23
B. Skema Keuangan untuk Implementasi SDGS	24
BAB VI	33
KEUANGAN INKLUSIF ZAKAT DALAM IMPLEMENTASI SDGS	33
A. Keuangan Inklusif dan Zakat	33
B. Zakat dan Pembangunan Ekonomi	35
C. Zakat dan Implementasi SDGS	37
BAB V	39
KONTRIBUSI ZAKAT DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN SDGS	39
A. Kontribusi Zakat Dan Tujuan SDGS	39
B. Potret Kontribusi Zakat terhadap Tujuan SDGS	40
C. Relevansi Kontribusi Zakat dengan tujuan SDGs dan Maqashid syariah	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Program BAZNAS Kota Cirebon	42
Tabel 2 Program BAZNAS Kabupaten Indramayu	46
Tabel 3 Program BAZNAS Kabupaten Kuningan	49
Tabel 4 Program BAZNAS Kabupaten Majalengka	57
Tabel 5 Program BAZNAS Kabupaten Cirebon	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Mekanisme Pendistribusian RUTILAHU.....	66
Gambar 2 Program Beasiswa SMA-SMA_PT	68

BAB I

Sustainable Development Goals (SDGS)

A. SDGs sebagai kelanjutan MDGs

MDGs adalah sebuah paradigma pembangunan global yang dideklarasikan Konferensi Tingkat Tinggi Milenium oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York pada bulan September 2000. Semua negara yang hadir dalam pertemuan tersebut berkomitmen untuk mengintegrasikan MDGs sebagai bagian dari program pembangunan nasional dalam upaya menangani penyelesaian terkait dengan isu-isu yang sangat mendasar tentang pemenuhan hak asasi dan kebebasan manusia, perdamaian, keamanan, dan pembangunan

Deklarasi ini merupakan kesepakatan anggota PBB mengenai sebuah paket arah pembangunan global yang dirumuskan dalam beberapa tujuan yaitu: (1) Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan (2) Mencapai Pendidikan Dasar untuk semua (3) Mendorong Kesetaraan Gender, dan Pemberdayaan Perempuan, (4) Menurunkan Angka Kematian Anak Meningkatkan Kesehatan Ibu, (5) Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup, dan (6) Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan. Program MDGs yang terdiri dari 8 Goals, 18 Target dan 67 Indikator ini menitikberatkan pada upaya pengentasan kemiskinan, kelaparan, perhatian terhadap masalah kesehatan, pendidikan, ketidaksetaraan gender dan kelestarian lingkungan.

Berakhirnya MDGs pada 2015 masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pada periode tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang akan dilaksanakan sampai dengan 2030. Laporan Pencapaian MDGs yang disusun oleh Bappenas menyebutkan dari 67 Indikator, 49 indikator telah berhasil dicapai sementara 18 sisanya tidak tercapai hingga akhir 2015. Agenda yang telah tercapai diantaranya:

- a. MDG 1, proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari.
- b. MDG 3, Rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi; dan rasio angka melek huruf perempuan terhadap laki-laki umur 15-24 tahun.
- c. MDG 6, angka kejadian, prevalensi dan tingkat kematian, serta proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang ditemukan, diobati dan disembuhkan dalam program Directly Observed Treatment Short Course (DOTS).
- d. MDG 7, Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan, proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi layak di perkotaan.

- e. MDG 8, Proporsi penduduk yang memiliki telepon seluler
Adapun tujuan yang tidak tercapai yakni:
- a. MDG 1, (i) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional; (ii) Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum.
 - b. MDG 4, (iii) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup; (iv) Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup.
 - c. MDG 5, (v) Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup.
 - d. MDG 6, (vi) Prevalensi HIV dan AIDS (persen) dari total populasi; (vii) Proporsi jumlah penduduk usia 15- 24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS.
 - e. MDG 7, (ix) Jumlah emisi karbon dioksida (CO₂); (x) Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di perdesaan; (xi) Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak di perdesaan; (xii) Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan. MDG 8, (xiii) Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDB; (xiv) Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi; dan (xv) Proporsi rumah tangga dengan akses internet.

Keterbatasan dalam pencapaian target MDGs disinyalir disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya: kurangnya komitmen, koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan dalam mencapai target MDGs; tujuan, target dan indikator MDGs diadopsi secara parsial saja dengan mengesampingkan kebutuhan dan kondisi lokal; dan perumusan indikator MDGs yang belum memenuhi kriteria inklusif dan partisipatif.

Program MDGs dengan segala keterbatasannya tersebut akhirnya secara resmi dianggap selesai dalam Sidang Umum PBB di New York pada tanggal 26 September 2015. Tidak kurang dari 193 negara anggota PBB yang turut dalam sidang tersebut memutuskan MDGs akan dilanjutkan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk masa lima belas tahun mendatang (2016-2030). Lantas, apakah yang dimaksud dengan SDGs? Mampukah SDGs menyempurnakan paradigma pembangunan sebelumnya guna menjawab tantangan pembangunan yang dihadapi negara-negara di dunia?

Pencarian tersebut terinisiasi dengan heroik pada tahun 2000, di mana *Millenium Development Goals* (MDGs) disepakati oleh negara-negara di dunia. Tujuan di masa millennium itu disepakati untuk dicapai pada tahun 2015. Fokus dari tujuan tersebut lebih banyak pada pengentasan kemiskinan ekstrim di dunia. Namun, faktanya MDGs belum dapat memberikan perbedaan yang berarti dalam mengambil peran memberantas kemiskinan. Banyak negara-negara, khususnya di Benua Afrika, yang masih sangat jauh tertinggal dan tidak dapat mencapai targetnya (Noor, 2017). Indonesia juga menjadi salah satu negara yang gagal dalam mewujudkan MDGs, utamanya dalam hal menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi Baru Lahir (AKB) (Saifuddin, 2006). Penelitian menyebutkan bahwa permasalahan utama dari MDGs adalah target yang tidak

rasional dan mobilisasi sumber daya (*resource mobilization*) yang tidak berjalan dengan baik (Fehling, Nelson, & Venkatapuram, 2013).

Hal tersebut diperparah dengan tidak dipertimbangkannya isu-isu dan karakteristik yang berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Setelah gagal dengan MDGs, SDGs merupakan agenda pembangunan global berkelanjutan yang telah mendapatkan konsensus atau kesepakatan dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berkomitmen pada pencapaiannya. SDGs sebagai inisiatif kelanjutan dari platform sebelumnya yaitu *Millenium Development Goals* (MDGs). Meskipun cakupan bidang SDGs terbilang sangat luas dan ambisius, hal ini tetap disusun dengan mempertimbangkan berbagai realitas nasional, kapasitas dan tingkat pembangunan yang berbeda-beda serta menghormati kebijakan dan prioritas nasional.

B. Konsep Sustainable Development Goals (SDGs)

PBB pada tahun 2015, kembali menginisiasi kesepakatan baru dengan judul besar Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). SDGs menjadi suksesor dari MDGs yang berisi tujuan-tujuan universal dengan mempertimbangkan isu yang sangat dinamis berkaitan dengan lingkungan hidup, politik dan, tentunya, ekonomi. Sebagai produk, SDGs merupakan hasil dari kesepakatan multi pihak dan sebuah proses yang bersifat transparan, partisipatif dan inklusif terhadap semua suara pemangku kepentingan selama tiga tahun yang panjang. Hal ini sejalan dengan salah satu jargonnya yaitu *No Left One Behind* (melibatkan semua pihak tanpa kecuali), dimana di tingkat implementasinya diharapkan bahwa SDGs dapat diaplikasikan oleh semua pihak baik pemerintah, swasta, hingga masyarakat sipil) dari seluruh masyarakat dunia untuk membangun masa depan yang lebih inklusif, berkelanjutan dan tangguh baik untuk manusia dan juga planet. Sebagai agenda global pembangunan berkelanjutan dengan target 15 tahun (2015 – 2030), SDGs memiliki 17 tujuan dan 169 target capaian. Dunia juga sedang mencari tujuan-tujuan bersama yang disepakati untuk dipenuhi oleh seluruh negara dalam tatanan yang lebih luas.

Pada tahun 2030, diharapkan 17 (tujuh belas) tujuan besar SDGs tercapai. Poin-poin yang termasuk ke dalam SDGs mencakup (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. 17 poin SDGs tersebut juga dilengkapi dengan 169 target yang terintegrasi dan tak terpisahkan (Desa, 2016).

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



Gambar: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan 1

Tanpa Kemiskinan

1.1 Pada tahun 2030, memberantas kemiskinan ekstrem bagi semua orang di mana saja, saat ini diukur sebagai orang yang hidup dengan kurang dari \$ 1.25 sehari

1.2 Pada tahun 2030, kurangi setidaknya setengah proporsi pria, wanita, dan anak-anak semua usia yang hidup dalam kemiskinan dalam semua dimensinya sesuai dengan definisi nasional sistem dan ukuran perlindungan sosial yang sesuai untuk semua, termasuk lantai, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial masyarakat miskin dan rentan

1.3 Menerapkan sistem dan langkah-langkah perlindungan sosial yang sesuai secara nasional untuk semua, lantai, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin dan rentan

1.4 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua pria dan wanita, khususnya orang miskin dan yang rentan, memiliki hak yang sama sumber daya ekonomi, serta akses ke layanan dasar, kepemilikan dan pengendalian atas tanah dan bentuk properti, warisan, sumber daya alam, teknologi baru yang sesuai dan layanan keuangan, termasuk keuangan mikro

1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam situasi rentan dan mengurangi paparannya dan kerentanan terhadap peristiwa ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, dan lingkungan lainnya dan bencana

1.A Memastikan mobilisasi sumber daya yang signifikan dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan, untuk menyediakan sarana yang

memadai dan dapat diprediksi bagi negara-negara berkembang, di negara-negara yang paling tidak maju, untuk menerapkan program dan kebijakan untuk mengakhiri kemiskinan di semua Dimensi

1.B Menciptakan kerangka kebijakan yang sehat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pengembangan yang sensitif terhadap gender, untuk mendukung percepatan investasi dalam pemberantasan kemiskinan perlindungan tindakan karena

Tujuan 2

Akhiri kelaparan, tingkatkan ketahanan pangan dan tingkatkan nutrisi dan mempromosikan pertanian berkelanjutan

2.1 Pada tahun 2030, mengakhiri kelaparan dan memastikan akses oleh semua orang, khususnya masyarakat miskin dan orang-orang dalam situasi rentan, termasuk bayi, untuk makanan yang cukup sepanjang tahun.

2.2 Pada tahun 2030, mengakhiri semua bentuk malnutrisi, termasuk pencapaian, pada tahun 2025, stunting dan wasting pada anak di bawah usia 5 tahun, dan mengatasi kebutuhan gizi remaja perempuan, wanita hamil dan menyusui dan orang yang lebih tua.

2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat adat, petani keluarga, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses ke lahan, sumber daya dan masukan produktif lainnya, pengetahuan, layanan keuangan, pasar dan peluang penambahan nilai dan pekerjaan non-pertanian.

2.4 Pada tahun 2030, memastikan sistem produksi pangan berkelanjutan dan menerapkan praktik pertanian yang tangguh yang meningkatkan produktivitas dan produksi, yang membantu menjaga ekosistem, yang memperkuat kapasitas untuk perubahan iklim, cuaca ekstrem, kekeringan, banjir dan bencana lainnya dan meningkatkan kualitas lahan dan tanah secara progresif.

2.5 Pada tahun 2030, menjaga keragaman genetik benih, tanaman yang dibudidayakan dan dibudidayakan dan dijinakan hewan dan spesies liar terkait mereka, termasuk melalui benih yang dikelola dengan suara dan beragam dan bank tanaman di tingkat nasional, regional dan internasional, dan mempromosikan akses ke dan pembagian manfaat yang merata yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan, seperti yang disepakati secara internasional.

2.Peningkatan investasi, termasuk melalui peningkatan kerja sama internasional, dalam infrastruktur pedesaan, penelitian pertanian dan layanan ekstensi, pengembangan teknologi dan pembangkit dan gen ternak bank dalam rangka meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara-negara berkembang, khususnya negara maju.

2.B Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi perdagangan di pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan paralel dari semua bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua langkah ekspor dengan efek yang setara, sesuai dengan amanat Babak Pembangunan Doha.

2.C Mengadopsi langkah-langkah untuk memastikan berfungsinya pasar komoditas pangan dan derivatifnya dan memfasilitasi akses tepat waktu ke informasi pasar, termasuk pada cadangan pangan, untuk membantu membatasi

Tujuan 3

Pastikan hidup sehat dan promosikan kesejahteraan untuk semua Usia

3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio kematian ibu global menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup

3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian yang dapat dicegah bayi baru lahir dan anak-anak di bawah usia 5 tahun, dengan semua negara bertujuan untuk mengurangi kematian neonatal hingga setidaknya serendah 12 per 1.000 kelahiran hidup dan kematian di bawah 5 tahun setidaknya serendah 25 per 1.000 kelahiran hidup

3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria dan penyakit tropis yang terabaikan dan memerangi hepatitis, penyakit yang ditularkan melalui air, dan penyakit menular lainnya

3.4 Pada tahun 2030, mengurangi kematian dini ketiga dari penyakit yang tidak dapat dikomunikasikan melalui pencegahan dan pengobatan serta mempromosikan kesehatan mental dan kesejahteraan

3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang berbahaya

3.6 Pada tahun 2030, mengurangi jumlah kematian dan cedera global akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya

3.7 Pada tahun 2030, memastikan akses universal ke layanan perawatan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk untuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, serta integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program

3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses ke kualitas penting layanan kesehatan dan akses ke obat-obatan esensial yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau dan vaksin untuk semua

3.9 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi jumlah kematian dan penyakit akibat bahan kimia berbahaya dan udara, polusi dan kontaminasi air dan tanah

3. Memperkuat implementasi Konvensi Kerangka Kerja Organisasi Kesehatan Dunia tentang Pengendalian Tembakau di semua negara, sebagaimana mestinya

3.B Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat-obatan untuk penyakit menular dan tidak menular yang terutama mempengaruhi Negara-negara berkembang, memberikan akses ke hal-hal penting yang terjangkau obat-obatan dan vaksin, sesuai dengan Deklarasi Doha tentang Perjanjian TRIPS dan Kesehatan, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan sepenuhnya ketentuan dalam Perjanjian pada Aspek Terkait Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual mengenai fleksibilitas untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan, khususnya, menyediakan akses ke obat-obatan untuk semua

3. C Secara substansial meningkatkan pembiayaan kesehatan dan perekrutan, pengembangan, pelatihan dan retensi tenaga kesehatan di negara-negara

berkembang, terutama di negara-negara yang paling tidak maju dan pulau kecil negara berkembang

3. D Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang, untuk peringatan dini,

Tujuan 4

Memastikan pendidikan yang inklusif dan bermutu mempromosikan peluang pembelajaran seumur hidup untuk semua

4.1 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki lengkap gratis, merata, dan berkualitas pendidikan dasar dan menengah yang mengarah ke pembelajaran yang relevan dan efektif Tujuan-4 Hasil

4.2 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses ke perkembangan, perawatan, dan pendidikan praprimari sehingga mereka siap untuk pendidikan dasar

4.3 Pada tahun 2030, memastikan akses yang sama bagi semua wanita dan pria untuk teknis yang terjangkau dan berkualitas, kejuruan pendidikan tinggi, termasuk universitas

4.4 Pada tahun 2030, secara substansial meningkatkan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknis dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan

4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan kesenjangan gender dalam pendidikan dan memastikan akses yang sama ke semua tingkat pendidikan pelatihan kejuruan bagi yang rentan, termasuk penyandang disabilitas, masyarakat adat dan anak-anak dalam situasi rentan

4.6 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua remaja dan sebagian besar orang dewasa, baik pria maupun wanita, mencapai literasi dan numerasi

4.7 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk pembangunan, termasuk, antara lain melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya perdamaian dan non-kekerasan, kewarganegaraan dan apresiasi keragaman budaya dan kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan

4. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang sensitif terhadap anak, disabilitas, dan gender

lingkungan belajar yang aman, tanpa kekerasan, inklusif, dan efektif untuk semua

4.B Pada tahun 2030, secara substansial memperluas secara global jumlah beasiswa yang tersedia untuk mengembangkan negara-negara, khususnya negara-negara yang paling tidak maju, negara-negara berkembang pulau kecil dan negara-negara Afrika, pendaftaran pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan dan informasi dan komunikasi teknologi, teknis, teknik dan program ilmiah, di negara-negara maju dan negara berkembang

4.C Pada tahun 2030, secara substansial meningkatkan pasokan guru yang memenuhi syarat, termasuk melalui kerja sama untuk pelatihan guru di negara-

negara berkembang, terutama negara-negara yang paling tidak maju dan negara berkembang pulau

Tujuan 5

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita dan anak perempuan

5.1 Mengakhiri semua bentuk diskriminasi terhadap semua wanita dan anak perempuan di mana pun

5.2 Hilangkan semua bentuk kekerasan terhadap semua wanita dan anak perempuan di publik dan

lingkup pribadi, termasuk perdagangan manusia dan seksual serta jenis eksploitasi lainnya

5.3 Hilangkan semua praktik berbahaya, seperti anak, pernikahan dini dan paksa serta alat kelamin perempuan mutilasi

5.4 Mengenali dan menghargai perawatan yang belum dibayar dan pekerjaan rumah tangga melalui penyediaan layanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial serta promosi tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga sebagaimana

5.5 Memastikan partisipasi penuh dan efektif perempuan serta kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di semua tingkatan pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan publik

5.6 Memastikan akses universal ke kesehatan seksual dan reproduksi serta hak reproduksi sebagaimana disepakati dalam sesuai dengan Program Aksi Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pengembangan dan Platform Aksi Beijing dan dokumen hasil tinjauan mereka

Konferensi

5. Melakukan reformasi untuk memberikan perempuan hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses ke kepemilikan dan pengendalian atas tanah dan bentuk properti, jasa keuangan, warisan, dan sumber daya, sesuai dengan undang-undang nasional

5.B Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan

5.C Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang sehat dan undang-undang yang dapat ditegakkan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan semua wanita dan anak perempuan di semua tingkatan

Tujuan 6

Memastikan akses ke air dan sanitasi untuk semua

6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata ke air minum untuk semua

6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses ke sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata untuk

semua dan mengakhiri buang air besar terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan perempuan dan anak perempuan dan mereka yang situasi yang rentan

6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan dan meminimalkan pelepasan bahan kimia dan bahan berbahaya, membelah proporsi air limbah yang tidak diobati dan secara substansial meningkatkan daur ulang dan penggunaan kembali yang aman secara global

6.4 Pada tahun 2030, secara substansial meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor dan memastikan penarikan dan pasokan air tawar untuk mengatasi kelangkaan air dan secara substansial mengurangi jumlah orang yang menderita kelangkaan air

6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerja sama lintas batas sebagaimana mestinya

6.6 Pada tahun 2030, melindungi dan memulihkan ekosistem terkait air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, akuifer, dan danau

6. A Pada tahun 2030, memperluas kerja sama internasional dan dukungan pengembangan kapasitas ke negara-negara berkembang di kegiatan dan program terkait air dan sanitasi, termasuk panen air, desalinasi, air efisiensi, pengolahan air limbah, daur ulang, dan penggunaan kembali teknologi

6.B mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat setempat dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi

Tujuan 7

Memastikan akses ke terjangkau, andal, berkelanjutan, dan energi modern

7.1 Pada tahun 2030, memastikan akses universal ke energi yang terjangkau, andal, dan modern

Layanan

7.2 Pada tahun 2030, meningkatkan secara substansial pangsa energi terbarukan dalam campuran energi global

7.3 Pada tahun 2030, dua kali lipat tingkat peningkatan efisiensi energi secara global

7. A Pada tahun 2030, meningkatkan kerja sama internasional untuk memfasilitasi akses ke penelitian energi bersih dan

teknologi, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, dan bahan bakar fosil canggih dan lebih bersih teknologi, dan mempromosikan investasi dalam infrastruktur energi dan teknologi energi bersih

7.B Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk memasok

layanan energi untuk semua di negara berkembang, khususnya negara-negara yang paling tidak maju, pulau kecil negara berkembang, dan negara berkembang yang terkunci di darat, sesuai dengan program support masing-masing

Tujuan 8

Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua

8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan keadaan nasional

dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun dalam

negara-negara yang paling tidak maju

8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi melalui diversifikasi, peningkatan teknologi, dan inovasi, termasuk melalui fokus pada sektor tambah dan padat karya bernilai tinggi

8.3 Mempromosikan kebijakan berorientasi pengembangan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, serta mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha kecil dan menengah, termasuk melalui akses layanan keuangan

8.4 Meningkatkan secara progresif, hingga tahun 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi dan untuk memisahkan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan kerangka kerja tahun program tentang konsumsi dan produksi berkelanjutan, dengan negara-negara maju memimpin

8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua wanita dan pria, termasuk untuk anak muda dan penyandang disabilitas, dan gaji yang sama untuk pekerjaan dengan nilai yang sama

8.6 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi proporsi pemuda yang tidak bekerja, pendidikan atau pelatihan

8.7 Mengambil langkah-langkah segera dan efektif untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan modern dan manusia perdagangan manusia dan mengamankan larangan dan penghapusan bentuk-bentuk terburuk dari pekerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan prajurit anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri pekerja anak dalam segala bentuknya

8.8 Melindungi hak-hak ketenagakerjaan dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terlindungi bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya migran perempuan, dan mereka yang bekerja genting

8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan menerapkan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal

8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses

perbankan, asuransi, dan jasa keuangan untuk semua

8. Peningkatan Bantuan untuk dukungan Perdagangan untuk negara-negara berkembang, khususnya negara-negara yang paling tidak maju, termasuk melalui Kerangka Kerja Terpadu yang Ditingkatkan untuk Bantuan Teknis Terkait Perdagangan ke Negara-negara LeasDeveloped

8.B Pada tahun 2030, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan pemuda dan Pakta Pekerjaan Global dari Organisasi Buruh Internasional

Tujuan 9

Bangun infrastruktur tangguh, promosikan berkelanjutan industrialisasi dan menumbuhkan inovasi

9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan, dan tangguh, termasuk

infrastruktur perbatasan regional dan trans, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan

kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata untuk semua

9.2 Mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan, pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pangsa industri pekerjaan dan produk domestik bruto, sejalan dengan keadaan nasional, dan dua kali lipat bagiannya dalam negara yang paling tidak maju

9.3 Meningkatkan akses industri skala kecil dan perusahaan lain, khususnya dalam mengembangkan

negara-negara, ke layanan keuangan, termasuk kredit yang terjangkau, dan integrasinya ke dalam rantai nilai dan Pasar

9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan industri retrofit untuk membuatnya berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan adopsi teknologi yang bersih dan bersuara lingkungan serta industri, dengan semua negara mengambil tindakan sesuai dengan kemampuan masing-masing

9.5 Meningkatkan penelitian ilmiah, meningkatkan kemampuan teknologi sektor industri di semua

negara-negara, khususnya negara berkembang, termasuk, pada tahun 2030, mendorong inovasi dan

meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan secara substansial per 1 juta orang dan

pengeluaran penelitian dan pengembangan publik dan swasta

9. Memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh di negara-negara berkembang melalui dukungan finansial, teknologi, dan teknis yang ditingkatkan ke negara-negara Afrika, negara-negara yang paling tidak maju, negara berkembang yang terkurung daratan dan pulau kecil negara berkembang 18

9.B Mendukung pengembangan teknologi domestik, penelitian dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif untuk, antar alia, diversifikasi industri dan nilai penambahan komoditas

9.C Secara signifikan meningkatkan akses ke teknologi informasi dan komunikasi dan berusaha untuk menyediakan akses yang lebih murah dan terjangkau ke Internet di negara-negara yang paling tidak maju pada tahun 2020

Tujuan 10

Mengurangi ketimpangan di dalam dan di antara negara

10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan dari 40 terbawah

populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional

10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan mempromosikan inklusi sosial, ekonomi dan politik

semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, cacat, ras, etnis, asal, agama atau status ekonomi atau lainnya

10.3 Memastikan peluang yang sama dan mengurangi ketidaksetaraan hasil, termasuk dengan menghilangkan hukum, kebijakan, dan praktik diskriminatif serta mempromosikan undang-undang, kebijakan, dan tindakan yang tepat dalam hal ini

10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah, dan perlindungan sosial, dan

kesetaraan yang lebih besar

10.5 Meningkatkan regulasi dan pemantauan pasar dan lembaga keuangan global serta memperkuat

pelaksanaan peraturan tersebut

10.6 Memastikan peningkatan representasi dan suara untuk negara berkembang dalam pengambilan keputusan di global lembaga ekonomi dan keuangan internasional untuk memberikan

dan lembaga yang sah

10.7 Memfasilitasi migrasi dan mobilitas orang yang tertib, aman, teratur, dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang direncanakan dan dikelola dengan baik

10. Menerapkan prinsip perlakuan khusus dan diferensial bagi negara-negara berkembang, khususnya negara-negara yang paling tidak maju, sesuai dengan perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia

10.B Mendorong bantuan pengembangan resmi dan aliran keuangan, termasuk investasi, kepada Negara-negara di mana kebutuhan terbesar, khususnya negara-negara yang paling tidak maju,

negara-negara berkembang pulau kecil dan negara-negara berkembang yang terkurung daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional

10.C Pada tahun 2030, kurangi kurang dari 3 persen biaya transaksi pengiriman uang migran dan koridor menghilangkan uang dengan biaya lebih tinggi dari 5 persen

Tujuan 11

Jadikan kota-kota inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan

11.1 Pada tahun 2030, memastikan akses untuk semua perumahan yang memadai, aman, dan terjangkau dan layanan dasar dan meningkatkan daerah kumuh

11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses ke

sistem transportasi untuk semua, meningkatkan keselamatan jalan, terutama dengan memperluas transportasi umum, dengan perhatian terhadap kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan orang yang lebih tua

11.3 Pada tahun 2030, meningkatkan urbanisasi dan kapasitas yang inklusif dan berkelanjutan untuk partisipatif, terintegrasi perencanaan dan pengelolaan penyelesaian manusia yang berkelanjutan di semua negara

11.4 Memperkuat upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dan alam dunia

11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang yang terkena dampak dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi langsung relatif terhadap produk domestik bruto global yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana terkait air, dengan fokus melindungi masyarakat miskin dan masyarakat yang rentan Situasi

11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak buruk lingkungan per kapita kota, termasuk dengan membayar perhatian terhadap kualitas udara dan pengelolaan limbah kota dan lainnya

11.7 Pada tahun 2030, menyediakan akses universal ke ruang yang aman, inklusif, dan mudah diakses, hijau dan publik, di khusus untuk wanita dan anak-anak, orang yang lebih tua dan penyandang disabilitas

11. Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang positif antara perkotaan, peri-perkotaan dan pedesaan daerah dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah

11.B Pada tahun 2030, secara substansial meningkatkan jumlah kota dan pemukiman manusia yang mengadopsi dan menerapkan kebijakan dan rencana terpadu menuju inklusi, efisiensi sumber daya, mitigasi, dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, dan mengembangkan dan mengimplementasikan, sejalan dengan Sendai Framework untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030, manajemen risiko bencana holistik sama sekali Tingkat

11.C Mendukung negara-negara yang paling tidak maju, termasuk melalui bantuan keuangan dan teknis, membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh menggunakan bahan lokal

Tujuan 12

Memastikan konsumsi dan pola produksi yang berkelanjutan

12.1 Menerapkan kerangka kerja program 10 tahun tentang konsumsi berkelanjutan dan produksi, semua negara mengambil tindakan, dengan negara-negara maju mengambil

memimpin, dengan mempertimbangkan perkembangan dan kemampuan negara berkembang

12.2 Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan

12.3 Pada tahun 2030, halve per kapita limbah makanan global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi makanan kerugian di sepanjang produksi dan rantai pasokan, termasuk kerugian pasca panen

12.4 Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan bahan kimia yang bersuara lingkungan dan semua limbah di seluruh siklus hidup mereka, sesuai dengan kerangka kerja internasional yang disepakati, dan secara signifikan mengurangi pelepasan udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruknya terhadap kesehatan manusia dan Lingkungan

12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi pembangkit limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan Reuse

12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk praktek dan untuk mengintegrasikan informasi keberlanjutan ke dalam siklus pelaporan mereka

12.7 Mempromosikan praktik pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan nasional dan prioritas

12.8 Pada tahun 2030, memastikan bahwa orang-orang di mana saja memiliki informasi dan kesadaran yang relevan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup selaras dengan alam

12. Mendukung negara-negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmiah dan teknologi mereka untuk bergerak menuju pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan

12.B mengembangkan dan mengimplementasikan alat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan yang dapat dicapai pariwisata yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal

12.C Merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien yang mendorong konsumsi boros dengan menghapus distorsi pasar, sesuai dengan keadaan nasional, termasuk dengan restrukturisasi perpajakan dan mengurangi subsidi berbahaya tersebut, di mana mereka ada, untuk mencerminkan dampak lingkungan mereka, mengambil memenuhi sepenuhnya kebutuhan dan kondisi spesifik negara-negara berkembang dan meminimalkan dampak buruk pada perkembangan mereka dengan cara yang melindungi masyarakat miskin dan masyarakat yang terkena dampak

Tujuan 13

Ambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya

13.1 Memperkuat ketahanan dan kapasitas adaptif terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara

13.2 Mengintegrasikan langkah-langkah perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan

Perencanaan

13.3 Meningkatkan pendidikan, peningkatan kesadaran dan kapasitas manusia dan kelembagaan tentang perubahan iklim mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak, dan peringatan dini

13. Mengimplementasikan komitmen yang dilakukan oleh partai-partai negara maju untuk PBB

Konvensi Kerangka Kerja tentang Perubahan Iklim menjadi tujuan memobilisasi bersama \$100 miliar per tahun pada tahun 2020 dari semua sumber untuk mengatasi kebutuhan negara berkembang dalam konteks mitigasi yang bermakna dan transparansi implementasi dan mengoperasionalkan sepenuhnya Dana Iklim Hijau melalui kapitalisasinya sesegera mungkin

13.B Mekanisme promosi untuk meningkatkan kapasitas untuk perencanaan terkait perubahan iklim yang efektif dan pengelolaan di negara-negara yang paling tidak maju dan negara-negara berkembang pulau kecil, termasuk perempuan, pemuda dan masyarakat lokal dan terpinggirkan

Tujuan 14

Melestarikan dan secara berkelanjutan menggunakan lautan, laut dan laut Sumber daya

14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi polusi laut dari semua jenis, di

khususnya dari kegiatan berbasis darat, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi

14.2 Pada tahun 2030, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruknya, termasuk dengan memperkuat ketahanan mereka, dan mengambil tindakan untuk mencapai lautan yang sehat dan produktif

14.3 Meminimalkan dan mengatasi dampak pengasaman laut, termasuk melalui kerja sama di semua tingkatan

14.4 Pada tahun 2030, secara efektif mengatur panen dan mengakhiri penangkapan ikan berlebih, ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur

praktik penangkapan ikan dan penangkapan ikan yang merusak serta melaksanakan rencana manajemen berbasis sains, mengembalikan stok ikan dalam waktu sesingkat-singkatnya, setidaknya ke tingkat yang dapat menghasilkan hasil yang ditentukan oleh karakteristik biologis mereka

14.5 Pada tahun 2030, melestarikan setidaknya 10 persen wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan

hukum internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia

14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi o kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebih, hilangkan subsidi yang berkontribusi pada penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur, dan dari memperkenalkan subsidi baru tersebut, mengakui bahwa pengobatan untuk negara berkembang dan paling tidak maju harus menjadi bagian integral dari Perdagangan Dunia Negosiasi subsidi perikanan organisasi

14.7 Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi bagi Negara-negara berkembang Pulau Kecil dan negara-negara dari penggunaan sumber daya laut yang berkelanjutan, termasuk melalui pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, termasuk melalui pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan perikanan, budidaya perikanan dan pariwisata

14. Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan mentransfer teknologi laut, memperhitungkan Kriteria dan Pedoman Komisi Oseanografi Antarpemerintah tentang Transfer Teknologi Kelautan, dalam rangka meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati terhadap pengembangan negara-negara berkembang, khususnya negara-negara berkembang pulau kecil dan negara yang paling tidak maju

14.B Menyediakan akses bagi nelayan artisanal skala kecil ke sumber daya kelautan dan pasar

14.C meningkatkan konservasi dan penggunaan lautan dan sumber dayanya secara berkelanjutan dengan hukum internasional sebagaimana tercermin dalam UNCLOS, yang menyediakan kerangka hukum untuk konservasi dan penggunaan lautan dan sumber dayanya secara berkela

Tujuan 15

Mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi pembelotan, menghentikan dan balikkan degradasi lahan, hentikan hilangnya keanekaragaman hayati

15.1 Pada tahun 2030, memastikan konservasi, restorasi, dan penggunaan ekosistem air tawar terestrial dan pedalaman dan layanannya, khususnya hutan, lahan basah, pegunungan, dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban di bawah perjanjian internasional

15.2 Pada tahun 2030, mempromosikan implementasi pengelolaan berkelanjutan dari semua jenis hutan, deforestasi, memulihkan hutan yang terdegradasi dan secara substansial meningkatkan afforestation dan reboisasi Global

15.3 Pada tahun 2030, memerangi pembelotan, memulihkan tanah dan tanah yang terdegradasi, termasuk tanah yang terkena dampak pembelotan, kekeringan dan banjir, dan berusaha untuk mencapai dunia yang netral degradasi tanah

15.4 Pada tahun 2030, memastikan konservasi ekosistem gunung, termasuk keanekaragaman hayatinya, meningkatkan kapasitas mereka untuk memberikan manfaat yang penting bagi pembangunan berkelanjutan

15.5 Mengambil tindakan mendesak dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati dan, pada tahun 2030, melindungi dan mencegah kepunahan spesies yang terancam punah

15.6 Mempromosikan pembagian manfaat yang adil dan merata yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik dan mempromosikan akses yang tepat ke sumber daya tersebut, sebagaimana disepakati secara internasional

15.7 Mengambil tindakan mendesak untuk mengakhiri perburuan liar dan perdagangan spesies flora dan fauna yang dilindungi dan mengatasi permintaan dan pasokan produk satwa liar ilegal

15.8 Pada tahun 2030, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah pengenalan dan secara signifikan mengurangi dampak spesies alien invasif di ekosistem darat dan air dan mengendalikan atau membasmi spesies prioritas

15.9 Pada tahun 2030, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan lokal,

proses pengembangan, strategi dan akun pengurangan kemiskinan

15. Memobilisasi dan secara signifikan meningkatkan sumber daya keuangan dari semua sumber untuk melestarikan dan menggunakan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan

15.B Memobilisasi sumber daya yang signifikan dari semua sumber dan di semua tingkatan untuk membiayai hutan lestari manajemen dan memberikan insentif yang memadai kepada negara-negara berkembang untuk memajukan manajemen tersebut, termasuk untuk konservasi dan reboisasi

15.C Meningkatkan dukungan global untuk upaya memerangi perburuan liar dan perdagangan spesies yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal untuk mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan, sebagaimana dipanggil kembali pada ayat 158 Masa Depan yang Kami Inginkan

Tujuan 16

Mempromosikan masyarakat yang adil, damai, dan inklusif

16.1 Secara signifikan mengurangi semua bentuk kekerasan dan angka kematian terkait di mana-mana

16.2 Mengakhiri penyalahgunaan, eksploitasi, perdagangan manusia dan segala bentuk kekerasan terhadap dan penyiksaan anak-anak

16.3 Mempromosikan aturan hukum di tingkat nasional dan internasional dan memastikan akses yang sama terhadap keadilan untuk semua

16.4 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi aliran keuangan dan senjata ilegal, memperkuat pemulihan dan pengembalian aset yang dicuri dan memerangi semua bentuk kejahatan terorganisir

16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya

16.6 Mengembangkan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkatan

16.7 Memastikan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif di semua tingkatan

16.8 Memperluas dan memperkuat partisipasi negara-negara berkembang dalam institusi

Pemerintahan

16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas hukum untuk semua orang, termasuk pendaftaran kelahiran

16.10 Memastikan akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan undang-undang nasional dan perjanjian internasional

16. Memperkuat institusi nasional yang relevan, termasuk melalui kerja sama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara-negara berkembang, untuk mencegah kekerasan dan memerangi terorisme dan Kejahatan

16.B Mempromosikan dan menegakkan hukum dan kebijakan non-diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutanGoal

Tujuan 17

Merevitalisasi kemitraan global untuk berkelanjutan keuangan pembangunan

17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas domestik untuk pajak dan pengumpulan pendapatan

17.2 Negara maju untuk mengimplementasikan sepenuhnya komitmen bantuan pembangunan resmi mereka, termasuk komitmen oleh banyak negara maju untuk mencapai target 0,7 persen

ODA/GNI ke negara berkembang dan 0,15 hingga 0,20 persen ODA/GNI ke negara-negara yang paling tidak maju

Penyedia ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk menyediakan setidaknya 0,20 persen ODA/GNI ke negara-negara yang paling tidak maju

17.3 Memobilisasi sumber daya keuangan tambahan untuk negara berkembang dari berbagai sumber

17.4 Membantu negara berkembang dalam mencapai keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan terkoordinasi bertujuan untuk menumbuhkan pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, sebagaimana mestinya, dan UTANG luar negeri negara-negara miskin yang sangat berutang untuk mengurangi tekanan utang

17.15 Menghormati ruang kebijakan dan kepemimpinan masing-masing negara untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan untuk pemberantasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan

Kemitraan multi-pemangku kepentingan

17.16 Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan multi-pemangku kepentingan kemitraan yang memobilisasi dan berbagi pengetahuan, keahlian, teknologi, dan sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di semua negara, khususnya Negara

17.17 Mendorong dan mempromosikan kemitraan publik, publik-swasta, dan masyarakat sipil yang efektif,

pengalaman dan strategi resourcing kemitraan Data, pemantauan, dan akuntabilitas

17.18 Pada tahun 2030, meningkatkan dukungan peningkatan kapasitas ke negara-negara berkembang, termasuk sedikitnya negara maju dan negara-negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data yang tinggi, tepat waktu dan dapat diandalkan yang disaggregasi oleh pendapatan, jenis kelamin, usia, ras, etnis, status migrasi, disabilitas, lokasi geografis, dan karakteristik lain yang relevan dalam konteks nasional

17.19 Pada tahun 2030, membangun inisiatif yang ada untuk mengembangkan pengukuran kemajuan pengembangan yang melengkapi produk domestik bruto, dan mendukung negara-negara berkembang peningkatan kapasitas statistik.

BAB II

SDGS DALAM KERANGKA MAQASHID SYARIAH

A. Maqashid Syariah

Maqashid Syariah merupakan sebuah tujuan dari implementasi syariat (hukum Islam) dalam kehidupan sehari-hari (Fasa, 2016). Konsep ini menjadi sebuah konsepsi berfikir yang melekat pada pembangunan teori dan praktik ekonomi dan keuangan Islam. Sebuah konsep yang sangat komprehensif dalam mengatur bagaimana seharusnya ekonomi Islam dibangun baik dalam tataran mikro maupun makro.

Maqashid Syariah dibangun di atas sebuah asumsi dasar bahwa syariat yang telah Allah Sang Pembuat Syariat tetapkan melalui sumber-sumber utama ontologi Islam, yakni Al-Qur'an dan Sunnah, dibangun di atas tujuan pencapaian kemaslahatan, bukan hanya bagi individual melainkan juga sosial. Maka dari itu, sumber-sumber turunan di bawah sumber utama otologi Islam tersebut juga harus merujuk pada pencapaian maqashid syariah individu dan masyarakat secara luas, bukan hanya menggunakan pendekatan fiqh klasik.

Terkait dengan itu, argumen Ebrahim bahwa pembangunan ekonomi dan sosial dewasa ini perlu mengikuti ijtihad yang dinamis berlandaskan pada maqashid syariah, bukan hanya sekadar fiqh klasik, adalah sangat relevan. Selain dapat sesuai dengan tujuan syariah, hal ini juga mendorong terciptanya iklim pembangunan yang inovatif dan dinamis. Namun demikian, untuk mencapai hal tersebut definisi dan kerangka kerja yang pasti dan jelas terkait dengan maqashid syariah perlu dibangun. Secara bahasa maqashid merupakan bentuk plural dari maqsid yang artinya maksud, tujuan, prinsip atau pokok, niatan, sasaran, atau tujuan akhir (Malik, 2015).

Ketika dipadankan dengan syariah, maqashid syariah berarti tujuan akhir (prinsip) dari hukum Islam. Tujuan tersebut kemudian oleh Najmuddin al-Tufi digeneralisasi dengan sebuah kata yang mencakup banyak dimensi, yakni masalah (Fasa, 2016). Al-Tufi mendefinisikan masalah sebagai suatu hal yang luas, mencakup segala kepentingan yang dimiliki oleh sosial (social interest). Shihabuddin al-Qarafi dalam Al-Dhakheerah mendefinsikan masalah sebagai suatu hal yang maqashid syariah tidaklah tercapai tanpa pemenuhan hal tersebut (Malik, 2015).

B. Maqashid Syariah dalam berbagai perspektif

Dalam praktiknya, banyak ilmuwan Islam yang mencoba mengkonstruksi kerangka berfikir maqashid syariah. Yang paling terkenal hingga saat ini

adalah konsep yang ditawarkan oleh Al-Ghazali. Al-Ghazali merumuskan maqashid syariah kedalam 5 (lima) aspek dan fokus pada pemenuhan atasnya. Aspek tersebut adalah Agama, Jiwa, Intelektual, Keturunan dan Harta. Al-Ghazali menyatakan bahwa maqashid syariah adalah tentang pemenuhan kelima aspek diatas dengan aspek agama sebagai aspek dengan prioritas tertinggi.

Lebih lanjut, Al-Ghazali memetakan tingkat kebutuhan manusia dari mulai yang sangat penting hingga yang paling kurang penting untuk dipenuhi. Kebutuhan yang paling banyak dan paling penting untuk dipenuhi adalah kebutuhan daruriyah. Kebutuhan ini penting dikarenakan tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut sifat “manusia” dari seseorang tidak lagi terpenuhi. Sampai risiko terbesarnya adalah kematian.

Tingkatan kebutuhan selanjutnya adalah hajiyah, yakni kebutuhan yang penting untuk dipenuhi namun tanpa keberadaanya sifat manusia seseorang masih tetap terjaga. Pada tingkatan yang paling tinggi terdapat kategori kebutuhan tahsiniyyah. Kebutuhan ini adalah kebutuhan akan suatu hal yang sifatnya memperindah dan/atau mewah. Tanpa terpenuhinya kebutuhan ini, jelas tidak ada fungsi dasar manusia yang akan terganggu.

Definisi pemenuhan 5 (lima) aspek di atas menurut Al-Ghazali berada pada tingkatandaru riyah saja, tidak mencakup hajiyah terlebih lagi tahsiniyah. Sehingga tujuan syariah, dalam terminologi Al-Ghazali, berusaha untuk menjamin keberlanjutan kehidupan manusia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang paling dasar. Shatibi berpendapat bahwa maqashid syariah memiliki tujuan yang tingkatannya lebih tinggi dibandingkan dengan sekadar kebutuhan hajiyah. Jadi dibandingkan dengan menggunakan terminology pemenuhan/preservation/protector, Shatibi meningkatkan levelnya menjadi peningkatan atau promotion (Malik, 2015).

Peningkatan tingkat kebutuhan pada pemenuhan maqashid syariah yang dicanangkan oleh Shatibi secara filosofis menegaskan bahwa syariah berkehendak untuk meningkatkan tingkat masalah yang dicapai, dari level daruriyah menjadi hajiyah. Syariah berkehendak, dalam pemenuhan aspek “jiwa” pada maqashid syariah, bukan hanya memenuhi kebutuhan makan dan minum agar mencegah seseorang dari kelaparan, namun juga memenuhi kebutuhan nutrisinya sehingga bukan hanya kuat untuk hidup, namun juga berkualitas untuk beribadah dan berfikir (Malik, 2015).

Selanjutnya kajian *Maqasid al-shari'ah* dikembangkan Jasser Auda melalui karyanya yang berjudul *Maqasid al-shari'ah as philosophy of Islamic law: a System Approach* yang ingin mendobrak paradigma lama tertutupnya pintu ijtihad. Karya fenomenal ini merupakan sebuah pendekatan kekinian yang lahir dari alam modern dan mencoba menjawab tantangan umat Islam yang berkenaan dengan isu-isu kontemporer.

Jasser Auda sangat menekankan bagaimana *Maqasid Al-Syari'ah* bias digunakan untuk memaknai doktrin Islam. Dalam konteks pembangunan manusia melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pun sebisa mungkin harus mempertimbangkan prinsip-prinsip *Maqasid Al-Syari'ah* dan keinginan-keinginan masyarakat. Melalui gagasannya yang baru, Jasser Auda menekankan adanya pergeseran paradigma dalam memahami teori-teori *Maqasid al-Syari'ah* lama yang diperinci oleh Imam As-Syatibi.

Pergeseran atau lebih mudahnya disebut pemaknaan ulang dari teori *Maqasid* lama yaitu: *hifz al-din* dalam teori *Maqasid* lama dimaknai ulang dengan menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan berkepercayaan, *hifz al-nasl* dimaknai ulang dengan perlindungan terhadap keluarga dan institusi keluarga, *hifz al-'aql* dimaknai ulang dengan melipatgandakan pola pikir dan research ilmiah, *hifz al-nafs* dimaknai ulang dengan menjaga martabat kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan *hifz al-mal* dimaknai ulang dengan mengutamakan kepedulian sosial, pembangunan dan kesejahteraan sosial.

C. SDGS dan Maqashid Syariah

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan perjanjian pembangunan global yang terdiri dari 17 tujuan utama dan 169 target, yang lebih komprehensif dibandingkan 8 tujuan Millennium Development Goals (MDGs). SDGs sangat selaras dengan prinsip tujuan hukum Islam kontemporer yaitu *Maqashid Syari'ah* versi Jasser Auda. onsep SDGs diperlukan sebagai kerangka baru yang mengakomodasi seluruh perubahan yang terjadi sejak MDGs 2015, khususnya terkait isu deflasi sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, serta pembangunan yang berdampak buruk terhadap perekonomian. lebih berpihak pada masyarakat miskin.

Berikut penyelarasan SDGs dengan konsep *Maqashid Syariah*: (1) Universal: SDGs berlaku untuk semua negara, termasuk negara maju, dan semua negara mempunyai kewajiban moral untuk mencapai tujuan dan target SDGs. (2) Pembangunan Berkelanjutan: SDGs menekankan pada kegiatan ekonomi yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari upaya mempertahankan pembangunan dalam jangka panjang. (3) Inklusivitas: SDGs adalah strategi pembangunan progresif yang mengadopsi pendekatan multi-sektoral, berbasis hak, dan pendekatan berpusat pada komunitas yang menyatukan berbagai upaya global untuk mengubah cara pembangunan direalisasikan hingga tahun 2030. (3) Pengentasan Kemiskinan. Pengentasan kemiskinan adalah prioritas utama MDGs dan SDGs. (4) Konservasi Lingkungan: Menjaga keberlanjutan sumber daya melalui konservasi lautan, iklim, ekosistem, air, dan energi, dikombinasikan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, keamanan perkotaan, merupakan

fitur bersama dari SDGs dan Maqashid al-Shariah. (5) Keadilan Sosial: Menjamin penghidupan, kesehatan yang baik, pendidikan yang baik, status sosial, kesetaraan, dan peluang untuk berkembang adalah beberapa ciri umum SDGs dan Maqashid al-Shariah.

Kesimpulannya, SDGs sejalan dengan konsep Maqashid Syariah yang menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan, inklusivitas, pengentasan kemiskinan, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial.

BAB III

SKEMA KEUANGAN IMPLEMENTASI SDGS

A. Instrumen Keuangan Syariah

Instrumen keuangan syariah adalah alat atau aset dalam kegiatan transaksi yang sesuai dengan hukum Islam. Instrumen keuangan syariah meliputi instrumen investasi dan pembiayaan di bidang bisnis yang menimbulkan kewajiban ekonomi menurut prinsip syariah. Beberapa jenis instrumen keuangan syariah yang biasa dijumpai dalam praktik perbankan syariah adalah: (1) Pembiayaan Syariah yaitu Instrumen keuangan syariah yang memuat akad dan perjanjian berisi kewajiban kontraktual kedua belah pihak. (2) Saham Syariah yaitu Instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh pasar modal syariah. Emiten saham harus menjalankan usaha sesuai dengan syariat Islam. (3) Sukuk yaitu Instrumen keuangan syariah yang merupakan surat utang syariah. Sukuk diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk membiayai proyek tertentu. (4) Reksadana Syariah yaitu Instrumen investasi yang dikelola oleh manajer investasi dan diinvestasikan pada portofolio efek syariah. (5) Deposito Syariah yaitu Instrumen simpanan yang dikelola oleh bank syariah dengan prinsip bagi hasil. Instrumen keuangan syariah juga bisa berupa kas, bukti kepemilikan atas sebuah aset, serta hak kontrak untuk menjual atau menerima. Instrumen keuangan syariah memiliki prinsip-prinsip dan hukum Islam sebagai dasar transaksinya.

Aktivitas ekonomi dalam sistem ekonomi manapun dapat dilihat sebagai kontrak (akad) antara pelaku-pelaku ekonomi. Instrumen keuangan juga merupakan akad, di mana syarat dan kondisinya menentukan risiko dan profil keuntungan instrumen tersebut. Konsep, isi dan aplikasi seluruh struktur inti Hukum Ilahi dalam Islam bersifat kontraktual. Sebuah kontrak dianggap legal dan berkekuatan hukum oleh syari'ah jika pasal kontrak tersebut bebas dari semua yang dilarang atau diharamkan.

Sistem ekonomi islam memiliki serangkaian kontrak inti, yang berfungsi sebagai landasan bagi pendesainan instrumen keuangan yang lebih rumit dan kompleks. Tidak ada klasifikasi kontrak dalam sistem hukum Islam, akan tetapi dari sudut pandangan bisnis dan komersial, seseorang dapat mengelompokkan kontrak tertentu sesuai dengan fungsi dan tujuannya dalam ekonomi dan sistem keuangan. Kontrak yang berhubungan dengan transaksi komersial dan bisnis dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori besar yaitu kontrak transaksional, pembiayaan, intermediasi dan social.

Kontrak transaksional berhubungan dengan sektor transaksi ekonomi riil yang memfasilitasi pertukaran, penjualan, dan perdagangan komoditas dan jasa. Inti kontrak transaksional didasarkan pada aktivitas perdagangan atau pertukaran. Pertukaran dapat berbasis *on the spot* atau berjangka (*deffered*) dan dapat berupa pertukaran komoditas dengan komoditas, jual beli barang dengan harga tertentu, atau jual beli dengan utang. Berbagai kontrak ini menciptakan aset, yang bisa menjadi basis peluang pendanaan dan investasi. Karena itu pertukaran ini membentuk inti sistem ekonomi dan keuangan yang lebih luas.

Kontrak pembiayaan (*financing contract*) menawarkan jalan untuk menciptakan dan memperluas kredit, memfasilitasi pembiayaan kontrak transaksional, dan memberikan saluran untuk pembentukan kapital dan mobilisasi sumber daya antara investor dan pengusaha. Ciri utama kontrak pembiayaan adalah tidak adanya kontrak utang. Kontrak pembiayaan dimaksudkan untuk pendanaan kontrak transaksional dalam bentuk *trade finance* (pembiayaan perdagangan) atau *asset-backed securities* (sekuritas berbasis aset), atau menyediakan modal melalui *equity partnership* (kemitraan) dalam modal yang dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk seperti kemitraan, persamaan kepemilikan atau kemitraan lainnya.

Kontrak intermediasi adalah kontrak yang memfasilitasi pelaksanaan kontrak transaksional dan finansial yang efisien dan transparan. Kontrak ini memberikan kepada agen ekonomi seperangkat alat untuk melaksanakan intermediasi keuangan sekaligus menawarkan jasa profesional (*fee based*) bagi aktifitas ekonomi. Kontrak intermediasi mencakup *mudharabah* (kontrak perwalian), *musyarakah* (penyertaan modal), *kafalah* (penjaminan), *amanah* (kepercayaan), *takaful* (asuransi), *wakalah* (agensi), *jo'ala* (jasa profesional).

Kontrak kesejahteraan sosial ialah kontrak antara individu dan masyarakat untuk memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi mereka yang kurang mampu. Walaupun fasilitas kontrak kesejahteraan adalah di luar cakupan intermediasi, namun intermediasi dapat menawarkan layanan masyarakat dengan menginstusionalisasikan kontrak kesejahteraan social seperti yang berkaitan dengan zakat infak sodakoh.

B. Skema Keuangan untuk Implementasi SDGS

Setiap *action plan* yang digagas pelaku pembangunan untuk mencapai target *Sustainable Development Goals* (SDGs) pasti membutuhkan pembiayaan alternatif non anggaran pemerintah. Upaya mencapai *goals* SDGs tidak bisa bergantung pada APBN. Ini memperjelas bahwa SDGs didesain *multiplatform*, bukan hanya pemerintah saja tetapi juga melibatkan banyak pihak, bukan hanya untuk bekerja bersama-sama, tetapi juga membiayai bersama-sama. Peranan pembiayaan dari non-

pemerintah diperkirakan terus meningkat seiring dengan waktu (Brojonegoro, 2019).

Skema keuangan untuk implementasi SDGs meliputi beberapa hal, antara lain: (1) Penerapan keuangan berkelanjutan: Keuangan berkelanjutan adalah prinsip keuangan yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan dalam pengambilan keputusan investasi dan bisnis. Penerapan keuangan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pencapaian SDGs. (2) Corporate Social Responsibility (CSR): CSR adalah konsep di mana perusahaan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnisnya. Perusahaan dapat memanfaatkan CSR untuk mendukung program-program yang terkait dengan SDGs. (3) Pembiayaan dari sumber lain: Selain APBN, pembiayaan untuk implementasi SDGs dapat berasal dari sumber lain seperti Corporate Social Responsibility (CSR), bantuan filantropis, dan peran lembaga swadaya masyarakat (LSM). (4) Keuangan Syariah: Keuangan Syariah dapat menjadi motor penggerak utama SDGs karena prinsip-prinsip keuangan Syariah sudah sangat sejalan dengan tujuan SDGs. Penerapan keuangan Syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam implementasi SDGs.

Dalam implementasi SDGs, perusahaan harus mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan dalam pengambilan keputusan investasi dan bisnis. Selain itu, perusahaan juga dapat memanfaatkan CSR dan pembiayaan dari sumber lain untuk mendukung program-program yang terkait dengan SDGs. Keuangan Syariah juga dapat menjadi motor penggerak utama SDGs karena prinsip-prinsip keuangan Syariah sudah sangat sejalan dengan tujuan SDGs.

Pemerintah harus menjadi pionir yang mengajak peran aktif semua pihak untuk membiayai SDGs melalui sumber pembiayaan inovatif, antara lain Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINAs), sukuk, *green bond*, zakat, *blended finance*, *social impact fund*, filantropi, dan *crowdfunding*. Melalui SDGs *Financing Hub*, pemerintah berupaya menjangkau sumber-sumber pembiayaan inovatif untuk mengalirkan sumber pendanaan demi mencapai target SDGs. Keberhasilan pembiayaan investasi untuk SDGs hanya dapat dicapai melalui kemitraan seluruh pihak secara inklusif, sifatnya partisipatif, dan berdampak bagi masyarakat. Perlu semakin banyak contoh dari praktik-praktik baik yang menekankan pada kolaborasi pembiayaan antar pihak maupun pembiayaan investasi non-pemerintah untuk SDGs (Brojonegoro, 2019).

Keterbatasan APBN dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur menyebabkan adanya selisih pendanaan yang harus dipenuhi. Untuk mengatasi itu, Pemerintah dituntut untuk menggunakan beberapa alternatif

pendanaan, salah satunya menggunakan skema kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta atau dikenal sebagai *Public Private Partnership (PPP)*. Tidak ada definisi resmi mengenai PPP, namun dapat disimpulkan bahwa PPP merupakan bentuk perjanjian antara sektor publik (Pemerintah) dengan sektor privat (Swasta) untuk mengadakan sarana layanan publik yang diikat dengan perjanjian, terbagi menjadi beberapa bentuk tergantung kontrak dan pembagian resiko.

Di Indonesia PPP dikenal sebagai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), KPBU didefinisikan sebagai kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. Kerjasama pemerintah dengan swasta sebenarnya telah dikenal sejak masa Orde Baru seperti pada jalan tol dan ketenagalistrikan, namun mulai dikembangkan tahun 1998 pasca krisis moneter. Setelah didahului dengan beberapa peraturan pendukung KPBU, maka untuk menyesuaikan PPP terkini dunia, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Sejak Perpres ini diluncurkan kerjasama yang sebelumnya dikenal dengan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) selanjutnya disebut KPBU.

Tingginya resiko dan tidak layaknya proyek secara finansial menjadi hambatan utama dalam KPBU, untuk itu Pemerintah memberikan fasilitas-fasilitas dalam KPBU berupa Dukungan Pemerintah, Jaminan Pemerintah, pembayaran atas layanan, dan Insentif Perpajakan. Dikarenakan banyak proyek KPBU tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomi, oleh karena itu Pemerintah dapat memberikan dukungan berupa *Viability Gap Fund (VGF)*. VGF adalah pendanaan yang diberikan Pemerintah pada proyek KPBU guna meningkatkan kelayakan finansial sebuah proyek yang biasanya digunakan dalam pembangunan. Dukungan berupa VGF dapat menurunkan biaya konstruksi sebuah proyek infrastruktur sehingga tingkat pengembalian investasi semakin tinggi. Dukungan VGF diajukan PJPJ kepada Menteri Keuangan untuk dikaji, disetujui dan dialokasikan.

Sedangkan Jaminan pemerintah adalah kompensasi finansial yang diberikan oleh Menteri keuangan kepada Badan Usaha Pelaksana melalui skema pembagian risiko. Dalam rangka menyediakan jaminan, Pemerintah Indonesia membentuk Badan Usaha penjaminan infrastruktur yaitu PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII yang memiliki tugas khusus di bidang penjaminan proyek-proyek infrastuktur.

Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) adalah skema pembiayaan proyek infrastruktur tanpa melibatkan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui penggalangan sumber pembiayaan alternatif agar dapat digunakan untuk berkontribusi dalam pembiayaan proyek-proyek strategis nasional yang membutuhkan modal besar, tetapi dinilai baik secara ekonomi dan menguntungkan secara finansial. PINA merupakan alternatif pendanaan yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat guna mengatasi kendala pembiayaan ekuitas proyek infrastruktur.

Investasi merupakan komponen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih berkesinambungan. Terciptanya iklim usaha yang kondusif sangat berpengaruh pada peningkatan investasi. Dengan adanya peningkatan investasi maka akan mendorong kegiatan di sektor-sektor lainnya, antara lain penciptaan lapangan kerja dan mendorong peningkatan ekspor. Sasaran pembangunan nasional dapat dicapai melalui investasi pemerintah (baik melalui belanja kementerian/lembaga, belanja non-kementerian lembaga, seperti subsidi dan *public service obligation*, transfer daerah, serta penyertaan modal negara) dan investasi non-anggaran pemerintah (baik itu swasta murni, BUMN murni, dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dengan jaminan).

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional selaku lembaga yang diamanatkan sebagai koordinator PINA akan memfasilitasi pertemuan badan usaha pelaksana/pemilik proyek infrastruktur yang membutuhkan pembiayaan ekuitas dengan badan usaha investor yang berminat dan berkomitmen untuk berinvestasi di proyek-proyek infrastruktur di Indonesia dengan imbal hasil yang menarik ($IRR > 13\%$). Melalui skema PINA, pemerintah berharap pembangunan infrastruktur tidak hanya bergantung pada APBN, sehingga beban pada APBN tidak terlalu berat dan pembangunan infrastruktur bisa berjalan lebih cepat.

Kriteria prioritas proyek yang dipilih untuk didanai dengan skema PINA, antara lain mendukung percepatan target prioritas pembangunan nasional, memiliki manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat Indonesia, memiliki kelayakan komersial, dan memenuhi kriteria kesiapan. Guna mensosialisasikan PINA, Bappenas menyelenggarakan Financial Closing PINA pada tanggal 17 Februari 2017. Pada kegiatan tersebut, PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Taspen (Persero) secara bersama-sama memberikan pembiayaan investasi dalam bentuk ekuitas kepada PT Waskita Toll Road, yang memiliki konsesi untuk 15 ruas jalan tol.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendapat mandat sebagai koordinator dan fasilitator Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA). Tugasnya, mengoptimalkan skema ini untuk mengurangi ketergantungan belanja pada APBN dan APBD sehingga swasta dan BUMN dapat ikut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur tanpa harus mendapat modal dari negara.

Sukuk adalah sertifikat hak milik yang menjadi bukti bahwa suatu aset merupakan kepemilikan dari pihak tertentu. Aset yang diperbolehkan meliputi aset berwujud benda, nilai manfaat, maupun jasa. Selain itu, aset dapat berupa kepemilikan dalam suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu. Aset yang disampaikan di dalam sukuk hanya aset yang dapat dilihat secara nyata. Pemakaiannya untuk keperluan pembiayaan negara secara umum atau untuk pembiayaan proyek-proyek tertentu dalam skala nasional. Selain itu, Sukuk digunakan sebagai instrumen keuangan dalam pasar uang untuk keperluan pembiayaan kas negara yang mengalami ketidaksesuaian antara keperluan dan jumlah ketersediaan dana.

Negara menggunakan sukuk untuk kegiatan investasi dalam jangka waktu yang tidak lama. Kelebihan sistem sukuk adalah aset dapat diperjualbelikan sambil diberikan peringkat serta dapat dikelola melalui jalur hukum secara terbuka. Selain itu, penawaran sukuk dapat dalam skala nasional maupun global. Pajak yang dikenakan pada sukuk berbeda-beda sesuai dengan tingkat kepentingan dan tingkat kebutuhannya di dalam pasar uang. Persyaratan pemakaian sukuk yang wajib dimiliki ialah aset dasar dalam wujud yang nyata. Kondisi ini membuat sukuk menjadi salah satu instrumen pasar uang yang terjamin keamanannya.

Sukuk dapat pula diartikan dengan Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas: (1) kepemilikan aset berwujud tertentu; (2) nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu; atau (3) kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.

Green bonds didefinisikan sebagai efek bersifat utang yang dana hasil penerbitannya diinvestasikan dengan cara yang ramah bagi lingkungan. Tujuan penerbitan green bonds yang spesifik digunakan untuk mendukung proyek yang ramah lingkungan tersebut membuat green bonds berbeda dengan obligasi umum lainnya. Green bonds atau obligasi ramah lingkungan adalah jenis obligasi yang dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Obligasi hijau adalah instrumen keuangan berpendapatan tetap yang meningkatkan modal dari investor melalui pasar modal utang. Penerbit obligasi mengumpulkan sejumlah modal tetap dari investor selama periode waktu tertentu, membayar kembali modal tersebut dengan bunga. Obligasi ramah lingkungan mengharuskan penerbitnya untuk mengungkapkan dan melaporkan penggunaan dana untuk menghubungkan investor dengan aset yang memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan. SDGs PBB menetapkan target keberlanjutan global yang penting bagi masyarakat dan perekonomian kita di masa depan. Ke-17 SDGs saling bergantung, dan obligasi ramah lingkungan dapat berkontribusi pada beberapa tujuan

tersebut, termasuk energi yang terjangkau dan bersih (SDG 7), kota dan komunitas berkelanjutan (SDG 11), dan aksi iklim (SDG 13). Obligasi ramah lingkungan juga dapat membiayai proyek-proyek yang berkontribusi terhadap SDG lainnya, seperti air bersih dan sanitasi (SDG 6) serta konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (SDG 12).

Obligasi ramah lingkungan (green bond) semakin banyak diterbitkan di pasar keuangan, dan permintaannya pun meningkat, terutama sejak diluncurkannya SDGs pada tahun 2015. Investor yang bertanggung jawab secara sosial, serta investor arus utama yang memperhatikan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola, telah menunjukkan permintaan yang kuat terhadap obligasi ramah lingkungan. Obligasi ramah lingkungan dapat memberikan nasihat mengenai risiko-risiko yang menjadi fokus isu-isu yang dibahas dalam SDGs dan pada akhirnya menemukan cara yang efisien untuk mengukur kemajuan perusahaan dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Obligasi ramah lingkungan dapat berperan dalam pembiayaan proyek-proyek yang sejalan dengan SDGs. Obligasi ramah lingkungan mengharuskan penerbitnya untuk mengungkapkan dan melaporkan penggunaan dana untuk menghubungkan investor dengan aset yang memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan. Obligasi ramah lingkungan dapat berkontribusi pada beberapa SDG, termasuk energi yang terjangkau dan bersih, kota dan komunitas yang berkelanjutan, dan aksi iklim. Investor yang bertanggung jawab secara sosial, serta investor arus utama yang memperhatikan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola, telah menunjukkan permintaan yang kuat terhadap obligasi ramah lingkungan.

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan oleh agama, dan disalurkan kepada orang-orang yang telah ditentukan pula, yaitu delapan golongan yang berhak menerima zakat. Zakat dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), seperti pengentasan kemiskinan, pengurangan kelaparan, dan keadilan ekonomi. UNDP Indonesia telah bermitra dengan BAZNAS, badan pengumpulan Zakat nasional, untuk memanfaatkan pendanaan Zakat untuk proyek-proyek terkait SDG. Kemitraan ini dilakukan dengan cara BAZNAS mengumpulkan dana, memberikan hibah kepada UNDP untuk melaksanakan proyek, dan UNDP melaksanakan proyek sesuai dengan Piagam PBB dan kebijakan global UNDP. Umat Islam yang membayar Zakat didorong untuk melakukannya melalui organisasi formal dibandingkan secara langsung, dan organisasi Zakat didorong untuk mengeksplorasi penggunaan dana yang dikumpulkan untuk mendukung kegiatan pembangunan produktif yang meningkatkan kehidupan masyarakat. Zakat dapat memainkan peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang signifikan.

Blended finance Secara umum blended finance adalah proses pembiayaan yang melibatkan pihak swasta dan Industri Jasa Keuangan (IJK) untuk mendukung proyek-proyek dalam pembangunan berkelanjutan dengan memadukan unsur keberlanjutan. Blended finance adalah praktik penggunaan dana dari sumber publik atau filantropi untuk meningkatkan investasi sektor swasta dalam pembangunan berkelanjutan. Praktik ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan pendanaan yang ada dan memungkinkan sektor publik, swasta, dan nirlaba untuk bekerja sama dalam proyek yang sulit didanai. Berikut adalah beberapa poin penting terkait blended finance: (1) Blended finance memungkinkan investor untuk memilih toleransi risiko yang berbeda sambil berpartisipasi dalam proyek yang sama. Pendekatan ini dapat membawa bersama filantropi, pendanaan pemerintah, dan investor sektor swasta dengan harapan pengembalian yang berbeda. (2) Blended finance dapat membantu meningkatkan pendanaan untuk proyek-proyek yang sulit didanai, terutama di negara-negara berkembang. Pendekatan ini dapat membantu meningkatkan investasi swasta dalam sektor-sektor seperti energi terbarukan, produksi pangan berkelanjutan, dan teknologi. (3) Blended finance dapat membantu mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diperkirakan bahwa untuk mencapai SDGs, diperlukan tambahan pendanaan sekitar \$2,5 triliun per tahun dari sektor swasta dan publik. (4) Blended finance dapat membawa manfaat positif bagi investor dan masyarakat. Pendekatan ini dapat membantu meningkatkan pengembalian investasi sambil memberikan dampak positif pada pembangunan berkelanjutan. (5) Blended finance dapat menjadi solusi untuk kesenjangan pendanaan yang ada, tetapi juga memiliki beberapa tantangan. Beberapa masalah yang muncul termasuk kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi pemangku kepentingan dalam proyek-proyek yang didanai. Dalam kesimpulannya, blended finance adalah praktik penggunaan dana dari sumber publik atau filantropi untuk meningkatkan investasi sektor swasta dalam pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini dapat membantu mengatasi kesenjangan pendanaan yang ada dan memungkinkan sektor publik, swasta, dan nirlaba untuk bekerja sama dalam proyek yang sulit didanai. Blended finance dapat menjadi solusi untuk kesenjangan pendanaan yang ada, tetapi juga memiliki beberapa tantangan. Beberapa masalah yang muncul termasuk kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi pemangku kepentingan dalam proyek-proyek yang didanai.

Crowdfunding adalah suatu kegiatan mengajak orang untuk mengumpulkan uang dengan jumlah beragam sebagai sumber pendanaan proyek tertentu. Umumnya bisa dilakukan secara offline maupun online. Sehingga, secara singkat, crowdfunding adalah upaya urun dana untuk tujuan tertentu yang mengajak orang lain untuk menyisihkan uang dan

mendonasikannya, tapi tetap harus bertanggung jawab dalam menggunakan uang tersebut. Crowdfunding adalah praktik pengumpulan dana dari sekelompok orang melalui internet untuk mendukung proyek atau usaha tertentu.

Crowdfunding dapat dilakukan melalui platform online yang menyediakan layanan investasi seperti saham atau obligasi, atau melalui platform donasi yang memungkinkan orang untuk memberikan sumbangan ke proyek atau usaha yang mereka dukung. Crowdfunding telah menjadi alternatif yang populer untuk pendanaan tradisional, terutama bagi pengusaha kecil dan menengah yang kesulitan mendapatkan akses ke sumber pendanaan yang lebih besar. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur praktik crowdfunding melalui peraturan yang disebut Equity Crowdfunding atau Securities Crowdfunding.

Crowdfunding adalah metode penggalangan dana untuk suatu proyek atau usaha dengan meminta kontribusi kecil dari sejumlah besar orang, biasanya melalui internet. Crowdfunding dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), seperti pengembangan energi terbarukan. Crowdfunding dapat menjadi cara yang efektif untuk mengumpulkan dana bagi proyek-proyek terkait SDG, khususnya bagi usaha kecil dan menengah yang mungkin tidak memiliki akses terhadap sumber pendanaan tradisional. Crowdfunding juga dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang SDGs dan mendorong individu untuk mengambil tindakan untuk mendukungnya. Crowdfunding dapat berperan dalam mendanai proyek-proyek yang sejalan dengan SDGs. Crowdfunding dapat menjadi cara yang efektif untuk mengumpulkan dana bagi proyek-proyek terkait SDG, khususnya bagi usaha kecil dan menengah yang mungkin tidak memiliki akses terhadap sumber pendanaan tradisional.

Financial Hub adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kawasan atau kota yang memiliki konsentrasi peserta di sektor keuangan seperti perbankan, manajemen aset, asuransi, dan pasar keuangan lainnya. Financial Hub biasanya memiliki akses langsung ke modal besar dari bank, perusahaan asuransi, dana investasi, dan pasar modal yang terdaftar, dan menjadi kota-kota besar di seluruh dunia. Financial Hub juga dapat menjadi pusat penting bagi perekonomian suatu negara karena dapat memberikan pendapatan pajak yang besar dari perusahaan yang beroperasi di sana. Beberapa contoh Financial Hub yang terkenal di dunia antara lain New York City, London, Tokyo, Paris, Frankfurt, dan Hong Kong.

Financial Hub dapat berperan dalam mendanai proyek-proyek yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pusat Keuangan Berkelanjutan UNDP menawarkan modal swasta dan model bisnis untuk SDGs, serta Akademi Keuangan SDG, yang menawarkan kursus tentang keuangan berkelanjutan. Arsitektur keuangan internasional yang ada harus diubah untuk mendukung Agenda 2030 dan SDGs, dan

pendanaan dari sektor swasta dapat ditingkatkan secara besar-besaran dengan insentif, kemitraan, dan kerangka tata kelola yang tepat. Negara-negara berkembang perlu berinvestasi dalam SDGs namun menghadapi biaya pinjaman yang terlalu tinggi di pasar keuangan, dan pasar utang dapat diorientasikan kembali untuk mendukung SDGs

BAB VI

KEUANGAN INKLUSIF ZAKAT DALAM IMPLEMENTASI SDGS

A. Keuangan Inklusif dan Zakat

Keuangan inklusif adalah seluruh upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga yang menghalangi ketidakmampuan masyarakat dalam mengakses layanan jasa keuangan, sehingga kemudian masyarakat dapat memanfaatkan layanan jasa keuangan yang ada. Penetapan zakat sebagai salah satu instrument keuangan inklusif. dikarenakan peran zakat sudah nampak secara konkrit dalam pengentasan kemiskinan.

Keuangan inklusif adalah konsep yang menekankan penyediaan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, terutama yang belum terpenuhi oleh layanan keuangan formal. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal yang berkualitas, tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau. Keuangan inklusif merupakan komponen penting dalam proses inklusi sosial dan inklusi ekonom.

Penduduk Indonesia memiliki kebutuhan yang besar akan layanan keuangan, terutama terkait layanan keuangan dasar seperti transaksi pembayaran nontunai, tabungan, kredit/pembiayaan, remitansi, dan asuransi. Layanan keuangan saat ini masih didominasi oleh perbankan sebagai lembaga penyedia jasa keuangan dan pembayaran. Dalam meningkatkan keuangan inklusif, selain tingkat literasi keuangan yang relatif rendah, juga terdapat tantangan dari sisi penawaran dan sisi permintaan layanan keuangan.

Strategi Nasional Keuangan Inklusif adalah "strategi nasional yang dituangkan dalam dokumen yang memuat visi, misi, sasaran, dan kebijakan keuangan inklusif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antarindividu dan antardaerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Penerapan keuangan inklusif umumnya bertahap dimulai dengan target yang jelas seperti melalui penerima bantuan program sosial pemerintah atau pekerja migran sebelum secara perlahan dapat digunakan oleh masyarakat umum. Keuangan inklusif memiliki manfaat yang signifikan, seperti meningkatkan efisiensi ekonomi, mendukung stabilitas sistem keuangan, mengurangi shadow banking atau irresponsible finance, mengurangi jumlah masyarakat unbanked atau yang belum memiliki rekening bank, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) adalah otoritas jasa keuangan Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan di negara ini. Inklusi keuangan mengacu pada tersedianya akses terhadap berbagai lembaga, produk, dan layanan keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. OJK telah

melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, seperti Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), pembentukan Unit Inklusi Keuangan, dan kampanye Bulan Inklusi Keuangan. Tujuan inklusi keuangan adalah untuk meningkatkan akses terhadap lembaga, produk, dan layanan keuangan, serta meningkatkan penyediaan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Unit Inklusi Keuangan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan peningkatan inklusi keuangan, dan dapat ditempatkan pada unit kerja yang ada kecuali unit manajemen risiko, audit internal, hukum, dan kepatuhan. Unit ini juga bertanggung jawab memberikan masukan kepada Unit Literasi Keuangan mengenai produk dan layanan keuangan. OJK juga fokus pada peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi perempuan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Di Indonesia, perhatian pemerintah akan potensi zakat sudah terlihat sejak dikeluarkannya UU No 30 tahun 1999 yang sekarang sudah diperbarui menjadi UU No 23 Tahun 2011. Upaya pemerintah untuk mewujudkan potensi zakat terus dilakukan, hal tersebut terbukti dengan adanya Intruksi Presiden (Inpres) No 3 Tahun 2014 yang mengatur tentang kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membayar zakat profesi.

Potensi zakat telah mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Zakat merupakan salah satu bentuk kewajiban agama bagi umat Islam untuk menyumbangkan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan. Pemerintah telah menyadari potensi zakat sebagai sumber pendapatan negara dan sebagai sarana untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan inklusi keuangan.

Pemerintah telah melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan penghimpunan dan penyaluran zakat, seperti pembentukan Unit Inklusi Keuangan dan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK). Pemerintah juga mendorong masyarakat untuk berdonasi zakat melalui kampanye dan program pendidikan. Potensi zakat sangat besar, apalagi di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Perhatian pemerintah terhadap zakat mencerminkan komitmennya dalam meningkatkan inklusi keuangan dan mengurangi kemiskinan di negara tersebut.

Oleh sebab itu pantas kiranya ketika BAZNAS sudah menyebutkan bahwa zakat menjadi salah satu instrument keuangan inklusif di Indonesia. Zakat dapat dimanfaatkan sebagai instrumen inklusi keuangan di Indonesia. Namun, tingkat inklusi zakat dalam segi pembayaran yang merupakan bentuk dari inklusi keuangan masih kurang. Selain itu, tantangan untuk meningkatkan inklusi keuangan masih banyak, meskipun adanya kemajuan dalam beberapa tahun terakhir ini. Teknologi, ketrampilan, dan infrastruktur masih menjadi hambatan bagi terwujudnya inklusi keuangan. Dalam meningkatkan inklusi keuangan, Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) dapat berperan sebagai lembaga yang mendorong inklusi keuangan.

Transformasi ZIS online menjadi solusi yang efektif dalam mendorong inklusi keuangan, karena dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan

keuangan dan juga meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana zakat. Melalui transformasi ZIS online, lembaga ZIS dapat memudahkan masyarakat dalam berzakat, memberikan informasi yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat tentang zakat, infaq, dan sedekah, serta memberikan layanan keuangan yang lebih mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat. Transformasi ZIS online juga dapat membantu meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Lembaga ZIS dapat memberikan edukasi dan pelatihan tentang manajemen keuangan dan investasi kepada masyarakat yang menerima dana zakat.

B. Zakat dan Pembangunan Ekonomi

Salah satu instrumen pembangunan yang digunakan oleh ekonom Islam adalah Zakat. Bukti historis berbicara bahwa zakat dapat menjadi instrumen pembangunan yang penting bagi negara. Terutama dalam perannya untuk mereduksi konsentrasi kekayaan, menyalurkan dana dari yang berlebih kepada yang membutuhkan (Chapra, 1992). Secara keseluruhan, zakat dapat digunakan sebagai instrumen pembangunan ekonomi dengan mengedepankan keadilan sosial, pemberdayaan ekonomi, inklusi keuangan, dan pembangunan infrastruktur. Namun, penting untuk dicatat bahwa efektivitas zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi bergantung pada implementasi dan pengelolaan dana zakat yang tepat.

Zakat dianggap sebagai instrumen pembangunan ekonomi dalam perekonomian Islam. Berikut beberapa cara zakat dapat digunakan sebagai instrumen pembangunan ekonomi: (1) Redistribusi Kekayaan: Zakat adalah kewajiban umat Islam untuk memberikan sebagian hartanya kepada fakir miskin dan yang membutuhkan. Redistribusi kekayaan ini dapat membantu mengurangi kemiskinan dan mendorong keadilan sosial, yang penting bagi pembangunan ekonomi. (2) Pemberdayaan Ekonomi: Zakat dapat digunakan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Hal ini dapat digunakan untuk menyediakan modal bagi usaha kecil, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung kewirausahaan. Hal ini dapat membantu mendorong pemberdayaan ekonomi dan swasembada, yang penting bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. (3) Inklusi Keuangan: Zakat dapat digunakan untuk mendorong inklusi keuangan dengan menyediakan akses terhadap layanan keuangan bagi masyarakat miskin dan membutuhkan. Hal ini dapat membantu mendorong literasi keuangan dan meningkatkan inklusi keuangan, yang penting bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. (4) Pembangunan Infrastruktur: Zakat dapat digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, dan jalan. Hal ini dapat membantu mendorong pembangunan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan membutuhkan.

Dengan demikian, cita-cita pembangunan yang lebih merata dan adil dapat tercapai. Karena perannya yang sangat strategis tersebutlah beberapa negara termasuk Indonesia melakukan institusionalisasi terhadap pengelolaan zakatnya. UU No. 23 Tahun 2011 memberikan kepastian hukum institusionalisasi zakat oleh

lembaga negara non-struktural, BAZNAS. Hal ini menunjukkan posisi negara yang ingin merangkul zakat sebagai salah satu instrumen untuk pembangunan.

Puskas BAZNAS menyebutkan setidaknya terdapat empat peran zakat dalam pembangunan perkenonomian negara, yaitu: (1) memoderasi kesenjangan sosial, potensi zakat yang begitu besar diyakini akan mengurangi tingkat rasio gini di Indonesia ketika penghimpunan, pengelolaan dan distribusi dapat diwujudkan dengan benar, (2) membangkitkan ekonomi kerakyatan, hal ini berhubungan dengan pendistribusian zakat secara produktif dan kreatif yang sedang dioptimalkan. Distribusi ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mustahik dalam mencukupi kebutuhannya melalui usaha yang didirikan, (3) mendorong munculnya model terobosan dalam pengentasan kemiskinan, pemberdayaan melalui zakat diharapkan memunculkan etos kerja bagi mustahik yang belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Sehingga keadaan kemiskinan di Indonesia dapat diminimalisir dengan usahanya sendiri, (4) zakat menjadi sumber pendanaan pembangunan kesejahteraan umat di luar APBN dan APBD. Potensi dana Rp 271 triliun setiap tahunnya dapat dipergunakan secara spesifik bagi mustahik. Ketika mampu dioptimalkan, maka potensi dana zakat ini dapat menjadi pelengkap agenda program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui program yang dijalankan. Sehingga upaya penanggulangan tersebut dapat lebih optimal.

Zakat berpotensi menjadi instrumen pembangunan ekonomi di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menyadari potensi ini dan telah melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan pengumpulan dan distribusi zakat. Berikut beberapa cara zakat dapat menjadi instrumen pembangunan ekonomi: (1) Zakat dapat digunakan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. (2) Zakat dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan modal bagi usaha kecil dan pengusaha. (3) Zakat dapat digunakan untuk memajukan keadilan sosial dengan mendistribusikan kembali kekayaan dan pendapatan. (4) Zakat dapat digunakan untuk meningkatkan literasi dan edukasi keuangan dengan mendorong masyarakat untuk berdonasi zakat melalui kampanye dan program edukasi.

Penyaluran zakat berdasarkan metode produktif dan kreatif saat ini sedang dioptimalkan oleh pemerintah. Pemerintah telah menerapkan digitalisasi pengumpulan dan pendistribusian zakat melalui QRIS dan aplikasi berbasis digital. Pemerintah juga mendorong penggunaan zakat untuk mendukung pemulihan perekonomian nasional. Potensi zakat sangat besar, apalagi di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dengan mengoptimalkan peran zakat sebagai alat penggerak perekonomian kerakyatan, Indonesia dapat mencapai tujuannya menjadi masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Potensi zakat sangat besar, apalagi di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Perhatian pemerintah terhadap zakat mencerminkan komitmennya dalam meningkatkan inklusi keuangan dan mengurangi kemiskinan di negara

tersebut. Dengan mengoptimalkan peran zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi, Indonesia dapat mencapai tujuan menjadi masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

C. Zakat dan Implementasi SDGS

. Zakat adalah kewajiban Islam yang melibatkan pemberian sebagian kekayaan seseorang kepada mereka yang membutuhkan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para mustahiq (penerima zakat yang berhak) dan memberikan keadilan bagi mereka. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah platform global yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tujuan mengurangi kemiskinan dan segala masalah terkait. Zakat mempunyai peran dalam pencapaian SDGs, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi. Penerapan zakat dapat berkontribusi terhadap pencapaian SDGs dengan meningkatkan kesejahteraan mustahiq dan memberikan mereka akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi (Omar & Hajimin, 2023).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga zakat nasional yang berperan penting dalam pelaksanaan zakat dan mendukung SDGs. BAZNAS telah menginisiasi program penyaluran zakat kepada mustahiq di berbagai bidang, seperti sosial, ekonomi, agama, pendidikan, dan kesehatan. Penyelenggaraan zakat oleh BAZNAS dapat membantu pencapaian SDGs dengan memberikan dukungan kepada para mustahiq di berbagai bidang dan berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat.

Zakat dapat digunakan untuk mencapai SDGs dengan memberikan dukungan kepada mustahiq di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Berikut beberapa cara zakat dapat berkontribusi terhadap pencapaian SDGs:

1. Pengentasan kemiskinan: Zakat dapat digunakan untuk memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat miskin dan membutuhkan, yang dapat membantu mengurangi kemiskinan dan mencapai SDG 1 (Tanpa Kemiskinan)
2. Mengurangi kelaparan: Zakat dapat digunakan untuk memberikan bantuan pangan kepada masyarakat miskin dan membutuhkan, yang dapat membantu mengurangi kelaparan dan mencapai SDG 2 (Zero Hunger).
3. Mempromosikan pendidikan: Zakat dapat digunakan untuk memberikan beasiswa, perlengkapan sekolah, dan sumber daya pendidikan lainnya kepada masyarakat miskin dan membutuhkan, yang dapat membantu meningkatkan pendidikan dan mencapai SDG 4 (Pendidikan Berkualitas)
4. Meningkatkan layanan kesehatan: Zakat dapat digunakan untuk menyediakan layanan kesehatan, obat-obatan, dan peralatan medis kepada masyarakat miskin dan membutuhkan, yang dapat membantu meningkatkan layanan kesehatan dan mencapai SDG 3 (Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik).

5. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Zakat dapat digunakan untuk memberikan pinjaman keuangan mikro, pelatihan bisnis, dan sumber daya lainnya kepada masyarakat miskin dan membutuhkan, yang dapat membantu mendukung pertumbuhan ekonomi dan mencapai SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi).
6. Mengurangi kesenjangan: Zakat dapat digunakan untuk memberikan bantuan keuangan kepada kelompok marjinal, seperti pengungsi dan orang-orang terlantar, yang dapat membantu mengurangi kesenjangan dan mencapai SDG 10 (Pengurangan Ketimpangan).

Selain itu, zakat dapat digunakan untuk mendukung SDGs lainnya, seperti SDG 5 (Kesetaraan Gender), SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi), SDG 7 (Energi Terjangkau dan Bersih), SDG 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan), SDG 14 (Kehidupan di Bawah Air), dan SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat) (Ibrahim, 2015).

Zakat dan keadilan sosial mempunyai hubungan erat dalam pencapaian SDGs. Zakat adalah kewajiban Islam yang mengedepankan keadilan sosial dengan memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat miskin dan membutuhkan, yang dapat membantu mengurangi kemiskinan dan mencapai SDG 1 (Tanpa Kemiskinan). Zakat juga membantu mempromosikan pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi, yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian SDGs 2, 3, 4, dan 8.

Zakat adalah sistem yang penuh kasih sayang untuk menciptakan masyarakat maju yang berkelanjutan dan bertujuan untuk kesejahteraan ekonomi umat Islam. komunitas[2]. Ini adalah langkah unik dalam menghapuskan kemiskinan dengan membuat orang kaya patuh terhadap kewajiban sosial ini. Zakat membantu mendistribusikan kembali kekayaan dan mendorong keseimbangan dan keadilan sosial-ekonomi, yang sejalan dengan tujuan SDGs(Dhar, 2013).

Penerapan zakat dapat berkontribusi terhadap pencapaian SDGs dengan meningkatkan kesejahteraan mustahiq dan memberikan mereka akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi. Zakat juga dapat membantu mengurangi kesenjangan dan mendorong perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat, yang merupakan tujuan SDG lainnya. Oleh karena itu, zakat dapat berperan penting dalam mencapai SDGs dengan mengedepankan keadilan sosial dan memberikan dukungan kepada mustahiq di berbagai bidang.(Dhar, 2013).

BAB V

KONTRIBUSI ZAKAT DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN SDGS

Salah satu tujuan SDGs adalah mengentaskan segala bentuk kemiskinan di seluruh tempat. Hal ini selaras dengan salah satu tujuan zakat yaitu memberi makan pada orang miskin dan lainnya. Penerima zakat digolongkan menjadi 8 golongan (8 asnaf), yaitu mereka yang diperbolehkan menerima manfaat zakat, berdasarkan surat at-taubah ayat 60: (1) fakir; mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup, (2) miskin; mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup, (3) amil; mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, (4) mu'allaf; mereka yang baru masuk islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah, (5) hamba sahaya; budak yang ingin memerdekakan dirinya, (6) gharimin; mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya (7) fisabilillah; mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya, (8) ibnus sabil; mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.

A. Kontribusi Zakat Dan Tujuan SDGS

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang merupakan salah satu bentuk amal wajib yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Berikut beberapa cara zakat dapat berkontribusi pada SDGs: (1) Mengakhiri kemiskinan yaitu Zakat dapat digunakan untuk membantu orang miskin dan membutuhkan, yang dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan. (2) Mengakhiri kelaparan: Zakat dapat digunakan untuk menyediakan makanan dan kebutuhan dasar lainnya bagi mereka yang membutuhkan, yang dapat berkontribusi untuk mengakhiri kelaparan. (3) Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan: Zakat dapat digunakan untuk menyediakan layanan kesehatan dan obat-obatan bagi mereka yang membutuhkan, yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan dan kesejahteraan. (4) Mempromosikan pendidikan: Zakat dapat digunakan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada mereka yang membutuhkan, yang dapat berkontribusi untuk mempromosikan pendidikan. (5) Mengurangi kesenjangan: Zakat dapat digunakan untuk memberikan bantuan keuangan kepada mereka yang membutuhkan, yang dapat berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan (Utama, n.d.).

Secara keseluruhan, zakat dapat memainkan peran penting dalam mencapai SDGs dengan memberikan bantuan keuangan kepada mereka yang membutuhkan dan berkontribusi terhadap peningkatan kehidupannya. Zakat berkontribusi terhadap SDGs, dalam bentuk program-program bantuan yang digulirkan. Zakat

menjadi salah satu sector yang meliki potensi sumber daya pendanaan untuk pencapaian SDGs. Dilihat dari jenis program yang dilakukan, zakat memiliki hubungan dengan tujuan capaian SDGs. Misalnya pengentasan kemiskinan dan kelaparan, kesehatan yang baik dan sebagainya yang dalam pendistribusian zakat dilakukan berbagai program pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan sebagainya sesuai kearifan local masing-masing daerah tanpa menghilangkan substansi.

B. Potret Kontribusi Zakat terhadap Tujuan SDGS

BAZNAS Kota Cirebon. Pendistribusian zakat baznas Kota Cirebon meliputi program Cirebon sehat, program Cirebon cerdas, Cirebon Mandiri, Cirebon Taqwa dan Cirebon Peduli. Cirebon Sehat memiliki sub program "Sehat Bersama Baznas" (memberikan bantuan pembuatan instalasi pemanenan air hujan di mushola kesulitan air bersih untuk fisabilillah, memberikan bantuan khitan masal yang ditujukan untuk miskin dan memberikan bantuan "Dokter Baznas", pembinaan lingkungan sehat dan, gemar menanam tanaman obat. Sub program lainnya yaitu BERGIBU (Berantas Gizi Buruk) yaitu memberikan bantuan yang ditujukan untuk fakir miskin yaitu pos gizi dan tebar makanan bergizi dan Sub Program berupa layanan aktif baznas dengan memberikan bantuan yang ditujukan untuk fakir miskin berupa bantuan biaya pengobatan dan kepada gharim berupa bantuan utang pengobatan.

Program yang berkaitan dengan pendidikan yaitu Cirebon Cerdas meliputi sub program ceria (cerdas bersama baznas), memberikan bantuan kegiatan "sahaja" (satu rumah satu sarjana) dan "beasiswa hafizh" yang ditujukan untuk kaum miskin, memberikan bantuan bimbingan dan pelatihan yang ditujukan untuk fisabilillah, memberikan bantuan "bimbel bersama anak putus sekolah" dan "gerobak pintar" yang ditujukan untuk fakir miskin serta sub program "cerdas mulia" yang memberikan bantuan beasiswa SD/MI & MIN, SMP/MTs & MTsN, SMA/SMK & MA/MAN, dan bantuan sarana dan prasarana sekolah yang tertinggal. Sub program lainnya berupa layanan aktif baznas yang memberikan bantuan biaya pendidikan yang ditujukan untuk gharim.

Program "cirebon mandiri" mencakup sub program "mustahik pengusaha" memberikan bantuan program kemandirian (bantuan modal usaha) yang ditujukan untuk orang miskin dan riqab (hamba sahaya), pelatihan Enterpreneur untuk riqab, bedah warung, kampung ternak, dan kampung nelayan yang ditujukan untuk kaum miskin dan riqab, gerobak juara yaitu memberikan bantuan gerobak usaha untuk kaum miskin.

Program "cirebon peduli" terdiri dari sub program "peduli bencana", mempermudah akses pengairan dengan bantuan pembuatan sumur bor, pembuatan sarana MCK umum, bantuan air bersih dan bantuan donasi kebencanaan untuk kaum miskin. Sub program "lansia" senyum lansia, memberikan bantuan kepada fakir dengan paket sembako lansia, dan memberikan bantuan santunan petugas pengangkut sampah untuk kaum miskin. Sub program lainnya yaitu "program jumat berkah" membagikan bantuan berbagi makan siang untuk fi sabilillah dan

layanan aktif baznas yang memberikan bantuan rumah ambruk, rumah bantuan renovasi rutilahu (rumah tidak layak huni), tali kasih untuk kematian kepada kaum miskin dan memberikan bantuan untuk ibnu sabil.

Tabel 1
Program BAZNAS Kota Cirebon

Program	Sub program	Kegiatan
Cirebon sehat	Sehat Bersama Baznas	pembuatan instalasi pemanenan air hujan menjadi air bersih di mushola untuk fisabilillah bantuan khitan masal untuk miskin
	Dokter Baznas	pembinaan lingkungan sehat dan gemar menanam tanaman obat
	Berantas Gizi Buruk	bantuan untuk fakir miskin (pos gizi dan tebar makanan bergizi)
	Layanan Aktif Baznas	bantuan biaya pengobatan untuk fakir miskin dan bantuan penyelesaian utang pengobatan untuk gharim
Cirebon Cerdas	Program Ceria (Cerdas Bersama Baznas)	sahaja (satu rumah satu sarjana) Beasiswa hafizh untuk kaum miskin, bimbingan dan pelatihan untuk fisabilillah, bimbel bersama anak putus sekolah gerobak pintar untuk fakir miskin
Cirebon Mandiri	Mustahik Pengusaha	bantuan program kemandirian (bantuan modal usaha) yang ditujukan untuk orang miskin dan riqab (hamba sahaya)
	Pelatihan Enterpreneur	bedah warung, kampung ternak, dan kampung nelayan yang ditujukan untuk kaum miskin dan riqab
	Gerobak Juara	bantuan gerobak usaha untuk kaum miskin
Cirebon Taqwa	Kebangkitan Zakat	Kampanye Kebangkitan Zakat, Musholla Cemerlang, Tebartakjil, Konsultasi Zakat Di Media. Perlombaan Da'i Zakat Kepada Fi Sabillillah. Paket Sambut Ramadhan, hidangan Berkah Ramadhan dan bingkisan Hari Raya Untuk Fakir Miskin.
	Taqwa Mulia	Hadiah untuk marbot, guru ngaji, imam tetap, majelis ta'lim fi sabilillah.
	Baznas Cinta Guru	insentif guru agama di TPA, guru agama madrasah diniyah, guru agama pontren, guru agama honorer untuk fi sabilillah
	Resik	renovasi sanitasi keluarga untuk fi sabillilah dan sub program
	Dakwah Zakat	melakukan seminar zakat, wisata

		zakat, festival zakat, dialog zakat di media cetak dan elektronik, ngaji zakat bersama muzakki, dan tebar al-qur'an & sarana ibadah untuk fi sabilillah
	Go Smart	memberikan pelatihan amil se-wilayah 3 Cirebon untuk amil, melakukan diklat UPZ se-kota Cirebon, pelatihan da'i zakat, pelatihan kepengurusan jenazah, dan seminar waris untuk fi sabilillah memberikan pengentasan buta huruf al-qur'an untuk muallaf
	Layanan Aktif Baznas	memberikan perbaikan musholla dan bantuan kegiatan keagamaan untuk fi sabilillah.
Cirebon Peduli	Peduli Bencana	mempermudah akses pengairan dengan bantuan pembuatan sumur bor, pembuatan sarana MCK umum, bantuan air bersih dan bantuan donasi kebencanaan untuk kaum miskin
	Senyum Lansia	memberikan bantuan kepada fakir dengan paket sembako lansia, dan memberikan bantuan santunan petugas pengangkut sampah untuk kaum miskin.
	Jumat Berkah	membagikan bantuan berbagi makan siang untuk fi sabilillah
	Layanan Aktif Baznas	memberikan bantuan rumah ambruk, rumah bantuan renovasi rutilahu (rumah tidak layak huni), tali kasih untuk kematian kepada kaum miskin dan memberikan bantuan untuk ibnu sabil.

Sumber : Data Diolah, 2019

Program “cirebon taqwa” meliputi sub program ‘kebangkitan zakat’. Dengan melakukan kampanye kebangkitan zakat, musholla cemerlang, tebartakjil, konsultasi zakat di media, perlombaan da'i zakat kepada fi sabilillah, memberikan paket sambut ramadhan untuk fakir, memberikan hidangan berkah ramadhan untuk kaum miskin dan memberikan bingkisan hari raya untuk fakir miskin. Sub program “taqwa mulia” dengan memberikan hadiah untuk marbot, untuk guru ngaji, untuk imam tetap, dan untuk majelis ta'lim yang ditujukan untuk fi sabilillah. Sub program “baznas cinta guru”, memberikan insentif guru agama di TPA, guru agama madrasah diniyah, guru agama pontren, guru agama honorer untuk fi sabilillah. Sub program “resik” memberikan renovasi sanitasi keluarga untuk fi sabilillah dan sub program “dakwah zakat” yaitu melakukan seminar zakat, wisata zakat, festival zakat, dialog zakat di media cetak dan

elektronik, ngaji zakat bersama muzakki, dan tebar al-qur'an & sarana ibadah untuk fi sabilillah. Selanjutnya sub program "go smart" memberikan pelatihan amil se-wilayah 3 Cirebon untuk amil, melakukan diklat UPZ se-kota Cirebon, pelatihan da'i zakat, pelatihan kepengurusan jenazah, dan seminar waris untuk fi sabilillah memberikan pengentasan buta huruf al-qur'an untuk muallaf. Berikutnya sub program "layanan aktif baznas" memberikan perbaikan musholla dan bantuan kegiatan keagamaan untuk fi sabilillah.

Prosedur pendistribusian zakat direncanakan pendistribusian berupa program, alokasi, waktu, dan tempat pelaksanaan, data penerima zakat manfaat, pelaksanaan pendistribusian, serta pelaporan. Efektifitas pendistribusian zakat telah disalurkan ke seluruh asnaf. Pendistribusian zakat memiliki capaian khusus berdasarkan evaluasi pendistribusian zakat periode sebelumnya, evaluasi dilakukan setiap tahun. Semuanya tertuang dalam RKAT (Rencana kerja anggaran tahunan). Program pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama dalam pendistribusian zakat.

Bentuk program pengentasan kemiskinan misalnya berupa program "cirebon mandiri" bentuknya bantuan modal usaha. Persentase dan azakat yang dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan sebesar 10%. Data Penerima zakat dalam pendistribusian zakat untuk penanggulangan kemiskinan, belum menggunakan data base terpadu (DBT) dari kementerian sosial, biasanya digunakan untuk mengalokasikan siapa yang berhak menerimanya.

Mekanisme pendistribusian zakat untuk kegiatan konsumtif seperti bantuan usaha dilakukan dengan pengajuan proposal, disposisi, survey, analisis, keputusan dan baru kemudian pencairan. Mekanisme pendistribusian zakat untuk kegiatan produktif (pengajuan proposal, disposisi, survey, analisis, keputusan, pencairan, pembinaan/monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dalam bentuk pendampingan dalam pendistribusian untuk program produktif (bantuan usaha).

Dana zakat yang dikelola didistribusikan untuk bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Besaran bantuan yang diberikan sejumlah maksimal Rp.10.000.000, kriteria masyarakat atau komunitas yang berhak mendapatkan program zakat tersebut (masyarakat kota/terkait, ashnaf fakir, miskin, rumah milik sendiri, memiliki sertifikat/akta tanah dan mekanisme pendistribusian (pengajuan proposal, disposisi, survey, analisis, keputusan, pelaksanaan rehab, pelaporan).

Zakat juga didistribusikan sesuai kebutuhan untuk program penyediaan air bersih bagi masyarakat yang terkena dampak kekeringan. Besaran bantuan yang diberikan sejumlah setiap 2 kali seminggu) kriteria masyarakat atau komunitas yang berhak mendapatkan program bantuan zakat tersebut (lingkungan masyarakat yang tidak mampu ashnaf fakir dan miskin serta mekanisme pendistribusian (informasi lokasi kekeringan, survey, analisis, keputusan, pelaksanaan (distribusi air bersih) pelaporan).

Zakat juga didistribusikan untuk program kesehatan. Bantuan yang diberikan berupa biaya kesehatan, bantuan hutang pengobatan, bantuan berupa alat kesehatan, pemeriksaan kesehatan gratis dan paket makanan bergizi. Kriteria

masyarakat atau komunitas yang berhak mendapatkan program bantuan zakat (lingkungan masyarakat yang tidak mampu ashnaf fakir, miskin, fisabilillah). Mekanisme pendistribusian program ini melalui pengajuan proposal, disposisi, survey, analisis, keputusan, pelaksanaan pemberian bantuan dan pelaporan.

Zakat juga didistribusikan untuk program pendidikan. Besaran bantuan yang diberikan berupa bantuan biaya pendidikan, bantuan hutang pendidikan, beasiswa pendidikan bantuan paket alat tulis kriteria masyarakat atau komunitas yang berhak mendapatkan program dana zakat tersebut (fakir, miskin) dan sesuai kebutuhan dan berdasarkan kebijakan pimpinan dan mekanisme pendistribusian (pengajuan proposal, disposisi, survey, analisis, keputusan, pelaksanaan pemberian bantuan, pelaporan) ada program tanfidz.

Zakat juga didistribusikan untuk bidang dakwah harus memenuhi kriteria masyarakat atau komunitas yang berhak mendapatkan program bantuan zakat tersebut dan mekanisme pendistribusian. Seperti santunan guru mengaji, kegiatan keagamaan yang bersifat dakwah. Baznas memiliki strategi khusus dalam pendistribusian zakat agar tepat sasaran dan mengangkat derajat mustahik.

BAZNAS Kabupaten Indramayu. Baznas Indramayu memiliki program Indramayu Makmur yaitu program pemberdayaan Keluarga miskin yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan. Program ini menggunakan prosedur pendistribusian zakat di BAZNAS dalam bentuk bantuan pendirian koperasi bekerjasama dengan dinas industri koperasi dan UMKM. Selain itu berbentuk bantuan modal usaha kecil bagi mereka yang belum mempunyai usaha sehingga tujuannya adalah terciptanya usaha produktif. Bantuan modal ini diberikan melalui simpan pinjam yang bekerjasama dengan majlis taklim. Pendistribusian program bantuan usaha itu selalu ada monitoring dan evaluasi dalam bentuk pendampingan.

“Ada program bantuan modal usaha untuk pedagang kecil yang sudah mempunyai usaha misalkan jualan gorengan atau yang lainnya, maka itu yang kita bantu dan itu merupakan program pengentasan kemiskinan dan ada juga program pengentasan kemiskinan juga melalui pendirian koperasi melalui modal bantuan usaha yang nantinya kita mengumpulkan 25 orang keluarga miskin yang mempunyai usaha dagang kemudian dibentuk atau didirikan koperasi pembinaan untuk membantu pemberdayaan keluarga miskin melalui majelis taklim biasanya kebanyakan ibu-ibu yang mempunyai usaha kecil dikumpulkan di majelis taklim dan biasanya ada bantuan untuk modal usahanya, tetapi dia setiap minggu atau dua minggu sekali ikut majelis. Dan sekarang di setiap desa kita sudah ada ratusan majelis taklim yang sudah dibantu dan itu biasanya sudah direkomendasikan oleh Lebe atau Kuwu setempat mengusulkan majelis taklim mana yang mau dibantu. Dari 62 ½ % masih sebagian belum keseluruhan bantuannya melalui usulan disertai surat keterangan tidak mampu, KTP, KK, kemudian ada pernyataan bahwa saya mempunyai usaha baru baru dari pihak BAZNAS. Dan untuk program bantuan usaha kami melakukan program tersebut

yaitu dengan cara mengumpulkan majelis-majelis taklim yang sudah memiliki usaha kecil seperti jualan gorengan dan lainnya maka itu yang kita bantu“.

Program Indramayu Peduli dalam bentuk pemberian paket yang bersifat konsumtif dan bagi keluarga miskin. Bantuan ini dalam bentuk paket sembako dan santunan. *“Paket sembako setiap bulannya dan adapun yang kolektif itu dari sebagian kecamatan atau desa kita kolektifkan menjadi berapa dan adapun paket bantuan santunan itu untuk santunan anak yatim”*. Bentuk lainnya ada program perbaikan rumah yang tidak layak huni (RUTILAHU) dan tentunya bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin yang memiliki rumah dengan kondisi tertentu atau yang memiliki kriteria yang layak untuk diperbaiki. *“bantuan rumah tidak layak huni itu besarnya sekitar Rp 8.500.000-, nanti sisanya dananya dari iuran-iuran untuk membantu atau menambahkan biasanya itu diurus oleh kuwu setempat atau juga bisa dari tukang-tukang bangunannya gratis. Biasanya untuk bantuan rehab itu ada dua rumah untuk per kecamatan. Tidak berbeda halnya dengan korban bencana alam, dan kebakaran biasanya kecamatan yang mengusulkannya. Kriteria rumah yang dibantu itu sendiri itu masih dalam kondisi bilik dan lantainya masih tanah dan di indramayu masih banyak rumah-rumah yang termasuk dalam kriteria tersebut dan kami usahakan untuk rumah yang benar-benar tidak layak huni di daerah. tersebut untuk kisaran besarnya itu tiap tahun berbeda-beda karena kita lihat dari harga bangunannya yang naik setiap tahun, tahun kemarin besarnya sekitar Rp 7.500.000-, dan tahun sekarang Rp 8.500.000, insyaallah untuk tahun berikutnya sebesar Rp 9.500.000-, dan usulan tersebut harus dilengkapi dengan surat keterangan tidak mampu dan ktp terakhir itu kita survai sesuai tidak dengan yang diusulkan jika itu benar maka kita langsung mencairkan dananya”*.

Bantuan tanggap bencana juga merupakan program Indramayu Peduli dengan cara menyediakan air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan di kala terjadi kondisi kekeringan atau kesulitan mendapatkan air bersih. *“Masuk pada program kekeringan BPBD membantu air bersih jadi biasanya kalau terjadi kekeringan kita sudah siap menyediakan air bersih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kriteria kekeringan itu tidak ada yang diistimewakan baik itu kaya maupun yang belum mampu itu semua membutuhkan air dan kita datang ke setiap-setiap desa yang mengalami kekeringan untuk besarnya dana kita sesuaikan dengan mobil tersebut mampunya berapa biasanya setiap desa 4 mobil dalam satu hari dan kita menganggarkan untuk bencana alam jadi kapan saja dibutuhkan”*

Tabel 2
Program BAZNAS Kabupaten Indramayu

Program	Sub program	Kegiatan
Indramayu Sehat	Bantuan Kesehatan	Stimulan Transport Keluarga Miskin yang Keluarganya Sakit dan dirawat di RS. Santunan iuran bpjs untuk keluarga miskin yang sakit

Indramayu Cerdas	Beasnantri Takhasus	Bantuan pendidikan bagi santri kitab kuning, santri tahfidz dan santri tilawah
	Santunan pendidikan	Santunan siswa/i dan guru/TU dari keluarga miskin
Indramayu Makmur	Zmart	bentuk usaha perdagangan ritel kecil dalam rangka pengentasan kemiskinan
	Pemberdayaan Keluarga Miskin	Pemberian bantuan untuk pendirian koperasi dan bantuan modal usaha kecil melalui simpan pinjam majlis taklim
Indramayu Peduli	Peduli Bencana	Bantuan tanggap bencana alam dan program kekeringan BPBD
	Layanan Aktif Baznas	Bantuan stimulan rehab rumah gakin, bantuan paket sembako dan bantuan yatim piatu
Indramayu Taqwa	Bantuan operasional	Madrasah DTA dan pondok pesantren, bantuan pengadaan Al Qur'an, bantuan pengiriman kontingen MTQ kecamatan ke MTQ Kabupaten
	Bantuan syiar	Bantuan imam masjid, guru ngaji, merbot masjid di masjid/mushola Bantuan kegiatan sosial keagamaan dan syiar Islam
	Dakwah Zakat	Sosialisasi Desa Sadar Zakat

Sumber : Data Diolah, 2019

Program berikutnya adalah program Indramayu sehat berupa bantuan kesehatan seperti Stimulan Transport Keluarga Miskin yang Keluarganya Sakit dan dirawat di RS. Santunan iuran BPJS untuk keluarga miskin yang sakit. “ Kita mempunyai dua program kesehatan, program kesehatan sebenarnya sudah cover oleh pemetintah seperti BPJS yang dibiayai oleh pemerintah. Cuman ada santunan untuk keluarga yang sakit maka kita bantu untuk orang menunggunya, kemudian ada bantuan premi perdana BPJS yang dibiayai oleh pemerintah daerah untuntuk iuran pertama aturannya harus dibayar sendiri untuk berikutnya dibayarin oleh pemerintah daerah untuk BPJS kelas tiga, bagi keluarga miskin ada juga BPJS kelas mandiri yang dibayar sendiri untuk iuran pertamanya jika belum bisa membayar maka diperbolehkan untuk dibantu oleh pihak BAZNAS untuk iuran pertama itu harus sudah terdaftar, dan sudah ada disposisi dari dinas sosial dan baznas tinggal proses membayar saja.”

Program Indramayu Cerdas berupa beasnantri Takhasus, bantuan pendidikan bagi santri kitab kuning, santri tahfidz dan santri tilawah dan santunan pendidikan bagi siswa/i dan guru/TU dari keluarga miskin. Bantuan santunan pendidikan

berupa dana zakat yang didistribusikan dinas pendidikan berupa santunan untuk siswa-siswi dari keluarga yang tidak mampu. *“Rp 300.000-, per anak dan hanya untuk siswa yang tidak mampu saja untuk santunan siswa itu zakat propesi kita punya ikatan zakat bagi guru-guru yang membayar ke baznas dan yang setor sekarang SMA dan sekarang ditangani oleh provinsi yang dulunya ditangani di kabupaten dan semuanya harus setor dan untuk sekarang ditangani oleh provinsi jadi hanya sebagian saja yang setor ke BAZNAS. Untuk sekolah negeri semuanya sudah menyetorkan baik itu dari SDN, MIN, SMP, MAN dan SMA. Bagi yang swasta baru sebagian yang menyetorkan untuk besarnya bantuan biasanya sekitar Rp 300.000 per anak mekanismenya tidak berbeda yaitu diusulkan oleh kepala sekolah dan UPZ sekolah”*.

Bantuan pendidikan untuk santri diberikan melalui seleksi. Seleksi santri takhasus dua tahun sekali yang diseleksi itu hanya untuk santri. Program Tahfidz empat tahun sekali, untuk kitab kuning programnya lima tahun sekali. *“dan beasiswanya dari BAZNAS sebesar Rp. 500.000-, per anak yang melalui seleksi per dua tahun sekali untuk tilawah dan untuk dakwah itu seleksinya diadakan setiap tiga tahun sekali. Dan kami juga menyediakan untuk program bantuan disetiap sekolah yaitu berkisar Rp 300.000 per bulannya, bagi yang santri tahfidz kami juga menyediakan beasiswa yaitu beasiswa tahasus dan biasanya selekimnya diadakan setiap dua tahun sekaligus untuk program tahfidz itu setiap 4 tahun sekali dan untuk kitab kuning setiap 5 tahun sekali dan setiap bulannya sebesar Rp 500.000, untuk pendistribusian agar tepat sasaran yaitu kita adakan terlebih dahulu survay untuk bantuan-bantuan yang besar.*

Selain itu bantuan pendidikan diberikan kepada guru mengaji berupa santunan. Adapun santunan untuk guru ngaji kisaran Rp 500.000 tidak berbeda seperti marbot masjid, imam masjid dan itu setiap satu tahun sekali dan untuk bantuan oprasional itu seperti pondok pesantren, dan madrasah ibtidaiyah. Pendistribusian zakat agar tepat sasaran dimonitoring juga untuk bantuan-bantuan besar apakah sudah sesuai dengan kriteria kemudian harus dilengkapi dengan bukti keterangan tidak mampu dari desa dan dari situ membatasi hanya untuk keluarga yang tidak mampu saja untuk bukti keterangan tidak mampu.

BAZNAS Kabupaten Kuningan. Program bantuan baznas kuningan terdiri dari: kuningan peduli, kuningan sehat, kuningan cerdas, kuningan makmur dan kuningan taqwa. Kuningan peduli adalah program penyaluran kepada individu, kelompok atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan hidup sesaat, atau bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah/bencana alam dalam status emergency. Tujuannya menyediakan pelayanan bantuan keperluan pokok dan menyediakan fasilitas atau sarana untuk kepentingan umum, khususnya mustahik. Program ini memiliki sasaran berupa layanan mustahik langsung (ibnu sabil); penyaluran untuk peduli ghorim dan riqob; penyaluran untuk pelayanan kesehatan gawat darurat; penyaluran untuk mustahik di lingkup UPZ; penyaluran untuk rehabilitasi daerah pasca bencana dan evakuasi korban bencana; penyaluran untuk paket sembako; penyaluran untuk rehabilitasi RUTILAHU.

Kuningan Sehat adalah program penyaluran pelayanan kesehatan bagi Kaum Du'afa, dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas yang hidup sehat dan pelayanan kesehatan yang harus ditingkatkan. Program ini bertujuan untuk memberikan jasa pelayanan kesehatan dan persalinan yang murah dan mudah dijangkau masyarakat pra-sejahtera. Sasarannya berupa unit kesehatan keliling dan siaga bencana (ambulance); penyaluran untuk kesehatan umum; penyaluran untuk biaya persalinan.

Program Kuningan Cerdas adalah program penyaluran dalam bidang pendidikan, dalam upaya mewujudkan peningkatan mutu pendidikan. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan beasiswa pendidikan kepada siswa yang berprestasi dan tergolong keluarga pra sejahtera dan mewujudkan generasi yang cerdas, taqwa, bageur, cageur, singer, pintar tur bener. Sasaran berupa beasiswa umum, beasiswa siswa study tingkat perguruan tinggi, beasiswa santri pondok pesantren, menyediakan sarana pintar bagi masyarakat, pelatihan keterampilan (life skill) remaja masjid, penyaluran untuk guru madrasah diniyah, penyaluran untuk guru tka/tpa/tqa dan penyaluran untuk siswa penyandang cacat.

Tabel 3
Program BAZNAS Kabupaten Kuningan

Program	Sub program	Kegiatan
Kuningan sehat	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan kesehatan umum bagi Kaum Du'afa, Persalinan yang murah, Penyediaan unit kesehatan keliling dan siaga bencana (ambulance)
Kuningan Cerdas	Program beasiswa	beasiswa umum, beasiswa siswa study tingkat perguruan tinggi, beasiswa santri pondok pesantren, menyediakan sarana pintar bagi masyarakat,
	Pelatihan ketrampilan life skill	pelatihan keterampilan (life skill) remaja masjid,
	Santunan guru mengaji	penyaluran untuk guru madrasah diniyah, penyaluran untuk guru tka/tpa/tqa
	Santunan siswa cacat	Penyaluran santunan untuk siswa penyandang cacat.
Kuningan Makmur	Pemberdayaan ekonomi	Pemberdayaan ekonomi pondok pesantren, Pemberdayaan petani organik penyaluran untuk usaha produktif, penyaluran untuk desa tani dan ternak makmur
	Ekonomi Produktif	Pemberian gerobak usaha beserta modal usaha

Kuningan Taqwa	Program Dakwah terpencil dan mu'alaf	pendistribusian untuk da'i daerah terpencil rawan aqidah; pendistribusian langsung mu'allaf; pendistribusian untuk operasional badan koordinator mu'allaf; dan
	Bina Dakwah	pendistribusian untuk bina da'wah masjid dan pesantren; pendistribusian untuk bina da'wah umum masyarakat; pendistribusian untuk bina da'wah kampus; pembiayaan bina da'wah media massa elektronik
	Program operasional	pendayagunaan untuk sarana fisik keagamaan di 32 kecamatan; penyaluran untuk stimulan petugas ta'mir masjid di 376 desa/kelurahan; pendistribusian untuk ormas keagamaan kabupaten; pendistribusian untuk pembinaan peserta MTQ; pendistribusian untuk MQK/ponpes/kemah santri.
Kuningan Peduli	Layanan Aktif BAZNAS	Layanan mustahik langsung (ibnu sabil); Penyaluran untuk peduli ghorim dan riqob; Penyaluran untuk pelayanan kesehatan gawat darurat; Penyaluran untuk mustahik di lingkup upz Penyaluran untuk rehabilitasi daerah pasca bencana dan evakuasikorban bencana; Penyaluran untuk paket sembako; Penyaluran untuk rehabilitasi rutilahu

Sumber : Data diolah, 2019

Kuningan Makmur adalah program penyaluran produktif melalui pemberdayaan potensi masyarakat miskin atau masyarakat du'afa untuk peningkatan kesejahteraan. Tujuannya adalah untuk peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan potensi ummat. Sasaran berupa penyaluran untuk desa tani dan ternak makmur (program lain sejenisnya); penyaluran untuk pemberdayaan ekonomi pondok pesantren; baitul qiradh baznas kabupaten Kuningan; pemberdayaan petani organic, penyaluran untuk usaha produktif.

Kuningan Taqwa adalah program penyaluran kegiatan syi'ar Islam untuk peningkatan iman dan taqwa. Tujuannya untuk pengembangan dakwah ke daerah terpencil rawan aqidah. Sebagai sarana da'i dalam menerapkan keilmuan yang dimiliki, membantu masyarakat dalam memahami ajaran Islam dan pengembangan masyarakat dan para mu'alaf supaya lebih produktif dan mandiri. Sasaran berupa pendistribusian untuk da'i daerah terpencil rawan aqidah; pendistribusian langsung mu'allaf; pendistribusian untuk operasional badan koordinator mu'allaf; pendistribusian untuk bina da'wah masjid dan pesantren; pendistribusian untuk bina

da'wah umum masyarakat; pendistribusian untuk bina da'wah kampus; pembiayaan bina da'wah media massa dan elektronik;pendayagunaan untuk sarana fisik keagamaan di 32 kecamatan; penyaluran untuk stimulan petugas ta'mir masjid di 376 desa/kelurahan;pendistribusian untuk ormas keagamaan kabupaten; pendistribusian untuk pembinaan peserta MTQ; pendistribusian untuk MQK/ponpes/kemah santri.

Prosedur pendistribusian zakat melalui dua cara pendataan yaitu melalui pendataan langsung berupa pendaftaran penerima zakat dan pendataan di lapangan oleh petugas Baznas. Hal ini berdasarkan wawancara langsung dengan pihak baznas bahwa: *“Cara yang pertama melalui pendataan mustahik dari pihak kita yang berada di lapangan dan cara kedua dengan mustahik mendaftarkan diri perorangan berdasarkan pengajuan proposal ke pihak kita, dari pihak kita verifikasi terlebih dahulu sebelum pihak kita memberikan bantuan ataupun pendistribusian, verifikasi tersebut dengan peninjauan lapangan apabila memungkinkan tergantung dengan sejauh mana urgensi mustahik tersebut. Bantuan tersebut yang kita keluarkan bagi mustahik yang mengajukan persona, tergantung dari hasil peninjauan. Apabila dari lembaga- lembaga yang mengajukan proposal kemungkinan tidak dilakukan peninjauan lapangan karena dana yang dikeluarkan hanya kisaran Rp.500.000, 00- Rp.1.000.000,00 apabila lebih dari itu maka dilakukanlah peninjauan lapangan jika memungkinkan karena tim peninjaunya kurang”*.Pendistribusian zakat di BAZNAS sudah berjalan efektif namun tida disalurkan untuk keseluruhan ashnaf (penerima zakat). Menurut hasil wawancara dengan pihak Baznas: *“Insya Allah untuk BAZNAS Kuningan ini, kalo untuk keseluruhan ashnaf sendiri tidak. Karena dari delapan golongan ashnaf hanya tujuh yang dapat kami salurkan karena untuk riqob (orang yang berhutang) sangat jarang ditemui. Untuk itu kita prioritaskan tujuh ashnaf, termasuk fakir dan miskin merupakan prioritas kita. Jadi Insya Allah berjalan efektif. Cuma memang tidak keseluruhan ashnaf”*.

Pendistribusian zakat, BAZNAS memiliki capaian khusus berdasarkan evaluasi pendistribusian zakat periode sebelumnya. Capaian khusus itu tertuang dalam rencana anggaran tahunan (RAT) dan dievaluasi pada setiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Andi bahwa *“Sebenarnya evaluasi itu ada, pada pembuatan RAT memuat semua kegiatan BAZNAS. Disana ada targetnya misalnya target pendistribusian tahun 2019 ini 5000 mustahik, itu akan tertulis dalam pelaporan. Dan untuk tahun 2018, semua data itu hilang. Sehingga penyajian laporan mustahik pada tahun 2018 tidak bisa lebih detail, kerena dalam pelaporannya hanya global sifatnya”*.

Program pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Kuningan ini. Hasil wawancara dengan pihak Baznas Kuningan tentang sulitnya pengentasan kemiskinan sebagai berikut: *“Walaupun dalam nyatanya pengentasan kemiskinan ini susah, sehingga dari pusat ditentukan dari pusat itu 1% dari jumlah penduduk Pra- KS (Pra-keluarga Sejahtera). Dilihat dari target pemerintah 1% itu sangat tidak memungkinkan,*

karena jumlah penduduk Pra-Keluarga Sejahtera dari Dinas Sosial ini mencapai sekitar 300 ribuan untuk jumlah penduduk Pra-Keluarga Sejahtera. Kita ambil 1% dari 300 ribu menjadi sekitar 3 ribu, lalu kita bagi 12 bulan, berarti kita harus menuntaskan kemiskinan dalam seminggu itu 4 orang, itu merupakan hal yang sangat tidak mungkin”.

Meskipun kondisinya seperti itu, pengentasan kemiskinan merupakan program yang mau tidak mau harus dilaksanakan karena sudah dianggarkan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak Baznas Kuningan bahwa: *”Cuma kita tidak berputus asa, karena target kita bukan mengentaskan kemiskinan, tapi kita mengentaskan orang yang tadinya dia misalnya dalam sehari makan sekali lalu makan sehari menjadi dua kali. Karena mengentaskan kemiskinan merupakan sasaran ekonomi produktif, cuma setiap mustahik tidak semuanya menjalankan ekonomi produktif, karena setiap mustahik berbeda-beda. Ada yang mustahik yang tidak bisa usaha, ada yang bisa melakukan usaha. Tapi hasilnya walaupun tidak maksimal, walaupun kita telah mengeluarkan anggaran hampir 1 milyar untuk pengentasan kemiskinan ini.”*

Bentuk program pengentasan kemiskinan yang diambil dari dana zakat berupa program ekonomi produktif. Menurut hasil wawancara dengan pihak Baznas Kuningan bahwa: *”Bentuknya, yang pertama kita pendistribusian untuk ekonomi produktifnya, kita berikan kepada mustahik yang tahun kemarin itu sekitar 50 mustahik dalam bentuk gerobak dan juga modalnya. Walaupun kita telah evaluasi mungkin hanya 50% yang berjalan dengan baik, tapi itu dapat dikatakan bagus.”* Hal ini juga melalui peninjauan terlebih dahulu dalam memilih mustahiknya. Selain itu, pendistribusian dana zakat melalui BMK (Baitul Muzakki Kuningan).

BMK ini merupakan koperasi, sudah menyalurkan dana dari BAZNAS untuk ekonomi produktif juga, hampir 1000 mustahik yang akan membuka usaha. Dana yang disalurkan juga disesuaikan dengan usaha yang akan dilakukan oleh mustahik. Tujuannya itu yaitu, untuk membebaskan mereka yang terjerat rentenir ataupun bank keliling, agar tidak terjerat dengan rentenir ataupun bank keliling.

Dana zakat di Baznas Kuningan dialokasikan secara khusus untuk program pengentasan kemiskinan. Hasil wawancara dengan pihak Baznas Kuningan sebagai berikut: *”Presentase untuk pengentasan kemiskinan sendiri sudah punya targetnya sekitar 40%-50% tepatnya saya lupa lagi, jadi dana tersebut untuk dialokasikan itu berapa persen dari total dana zakat yang tersedia. Tapi dana ini bukan untuk konsumtif tapi untuk ekonomi produktif”.*

Pendistribusian zakat untuk penanggulangan kemiskinan belum menggunakan Data Base Terpadu (DBT) Kementerian Sosial untuk mengalokasikan siapa yang berhak menerimanya. Hasil wawancara dengan pihak Baznas Kuningan bahwa sebagai berikut: *”Kita belum, untuk bekerja sama dengan BDT ini baru rencana dari pusat, setiap BAZNAS kabupaten di Indonesia akan bekerja sama dengan Kementerian Sosial. Sehingga akan lebih mudah apabila ada mustahik yang datang langsung ke BAZNAS sehingga tinggal scan dan muncullah historis mustahik tersebut. Hal ini masih rencana”.*

Mekanisme pendistribusian zakat untuk kegiatan konsumtif dan produktif (bantuan usaha) di BAZNAS Kabupaten Kuningan sebagai berikut (hasil wawancara dengan pihak baznas Kuningan): “Jadi untuk kegiatan produktif telah dijelaskan melalui verifikasi dan peninjauan langsung lokasi. Sedangkan untuk pendistribusian kegiatan konsumtif, kita minta data dari UPZ (Unit Pengumpul Zakat) kita untuk pemerataan minta data mustahik kepada UPZ tersebut. Jadi setiap desa diminta data berapa orangnya. Misalnya, di Kuningan terdapat 376 Desa, nah setiap desa kita jatah tuh berapa. Tahun kemarin kita batasi setiap desa 10 mustahik. Untuk mustahiknya sendiri terdapat kriterianya tersendiri seperti apakah mustahik tersebut ada pernyataan ashnaf juga.”

Monitoring selalu dilakukan dalam pendistribusian untuk program produktif (bantuan usaha) melakukan monitoring dan evaluasi bentuk pendampingan. Hasil wawancara dengan pihak baznas kuningan: “*Ya ada monitoring, tapi untuk pendampingan kita masih belum. Tapi untuk kedepannya kita membentuk LPEM (Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik) sedang dibentuk. Mungkin nanti pendistribusian ekonomi produktif melalui lembaga tersebut.*”. Disamping itu terdapat LAB (Layanan Aktif BAZNAS). LAB ini sifatnya lebih berfungsi kemanusiaan, biasanya untuk kegiatan yang urgent. LPEM sendiri terkhusus untuk kegiatan ekonomi. Terdapat juga lembaga BTB (BAZNAS Tanggap Bencana).

Zakat yang dikelola Baznas Kuningan juga didistribusikan untuk bangunan rumah tidak layak huni (RUTILAHU). Dana Zakat yang disalurkan untuk program bantuan ini sudah ditetapkan sesuai dengan mekanisme dan kriteria yang telah ditetapkan bagi masyarakat penerima bantuan tersebut. Hal ini tergambar dalam hasil wawancara dengan pihak Baznas Kuningan bahwa: “*bantuan untuk rumah tidak layak huni, sama prosedurnya kami terjun ke lapangan, untuk mengetahui info tersebut kami dapatkan dari sosial media, laporan dari UPZ di lapangan, bahkan ada yang melapor ke BAZNAS. Hal ini kami follow up untuk membantu dan kami tindak lanjuti untuk meninjau kesana. Tahun kemarin juga ada beberapa yang mendapatkan bantuan istilahnya RUTISAE (Rumah Tinggal Sanitasi Bersih) merupakan program BAZNAS. Kami bantu itu berikan setiap mustahik itu tergantung kerusakan rumahnya, kami bekerja sama dengan pihak desa. Kalau kami bantu keseluruhan akan tidak mungkin, jadi kami kerja sama dengan pihak desa. Kisaran Rp. 10.000.000 tapi misalkan terdapat kerusakan yang berat maka akan kami bantu sebesar Rp.15.000.000 Alhamdulillah tiap tahun ada, kami membantu/membangun dari awal. Pendistribusiannya ada semacam ada MoU dengan desa sehingga kami selalu monitoring dari awal pembangunan RUTISAE tersebut*”.

Dana zakat juga didistribusikan untuk program penyediaan air bersih bagi masyarakat yang terkena dampak kekeringan. Penyediaan air bersih merupakan program kerjasama antara pihak Baznas dengan Dinas PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) serta masyarakat. Mekanisme serta kriteria penerima bantuan sesuai ketentuan yang

berlaku. Beberapa desa yang mengalami kondisi kekurangan air karena bencana kekeringan disediakan air bersih sebanyak 200.000.000 liter.

Hal ini diperjelas dengan hasil wawancara dengan pihak Baznas Kuningan bahwa: *“Untuk Baznas Kuningan sekarang menangani 15 Desa, kita distribusikan secara terjadwal. Kita juga bekerja sama dengan pihak BPBD, kita menyediakan air dan pihak BPBD yang menyalurkan dengan armadanya karena kita tidak punya. Selain dengan pihak BPBD kita juga bekerja sama dengan PDAM untuk airnya, tapi ada juga yang beli dari masyarakat, yang sudah didistribusikan untuk air bersih sekitar 200 ribu liter untuk 2 (dua) desa dari 15 desa terdampak kekeringan. Sampai dengan sekarang masih kita distribusikan untuk komunitas yang betul-betul tidak ada sumber air. Mekanismenya bekerjasama dengan BPBD dengan fokus dua desa, karena kalau kita tangani semua itu, tidak memungkinkan”*.

Dana zakat juga didistribusikan untuk program kesehatan yang bentuknya banyak sekali. Hasil wawancara dengan baznas kuningan sebagai berikut: *“untuk program kesehatan bentuknya banyak sekali, anggaran yang kita keluarkan waktu tahun 2019 itu sekitar Rp.60.000.000,00 namun terdapat pembengkakan sampai sekarang mencapai Rp.63.000.000,00. Untuk di BAZNAS tidak ada yang kita tolak, karena harus dibantu walaupun kalau dilihat ini merupakan defisit. Rata-rata yang datang kesini ini masalah tunggakan BPJS, selain itu kita fasilitasi transportasi untuk pengobatan kita juga memiliki ambulance tersendiri. Kriteria dan komunitas /mustahik yang mendapatkan bantuan didapat dari pengajuan langsung mustahik, dan laporan UPZ di lapangan. Dalam besaran bantuan yang dikeluarkan pun bervariasi tergantung kebutuhan mustahik itu sendiri dan disesuaikan dengan kemampuan kita”*.

Dana zakat juga didistribusikan untuk program pendidikan. Berupa beasiswa penuh (mustahik dibiayai dari SMA sampai PT (Perguruan tinggi) dengan kriteria tertentu yaitu penerima adalah berasal dari keluarga miskin yang bersekolah di level Sekolah menengah atas samapa perguruan tinggi. Kriteria khusus perguruan tinggi yang telah melakukan MoU dengan BAZNAS. *Kriterianya benar-benar fakir atau miskin, memang dia juga memiliki prestasi cuma memang syaratnya PT nya tidak boleh diluar Kuningan. Karena apabila kita membuka untuk PT di luar Kuningan maka peminatnya banyak sekali, dan kita tidak bisa cover semuanya. Kita hanya melakukan MoU dengan PT di Kuningan saja, jadi mereka siap melaksanakan kriterianya, bahkan penerima beasiswa tersebut menjadi relawan BAZNAS seperti LAB di lapang, jadi ada tenaga peserta penerima beasiswa tersebut yang dimanfaatkan, tapi itu tidak free kami beri uang transportasi dan lainnya. Jadi kita libatkan juga dalam kegiatan BAZNAS guna membina. Untuk besaran yang dikeluarkan untuk pendidikan ini terdapat dua pertama untuk beasiswa dan kedua untuk biaya pendidikan. Untuk biaya pendidikan ini hanya stimulan, misalnya setiap siswa mendapatkan Rp.500.00, 00 per tahun. Untuk besaran beasiswa tergantung jenjang nya, untuk SMA kisaran Rp.3.000.000,00-Rp.3.500.000,00 sedangkan untuk SMK kisaran Rp.3.500.000, 00-Rp.4.000.000,*

00. PT juga demikian biasanya untuk semester 1 dan semester akhir biaya nya besar serta tergantung Universitasnya. Untuk tiap tahun itu kita meloloskan 6 orang sarjana. Untuk besar beasiswa studynya masing-masing unversitasnya Rp.7.500.000 per tahun untuk stimulannya. Iya terdapat program tahfidz quran, terdapat 3 orang itu berada di UNISA.

Dana zakat didistribusikan untuk santunan guru mengaji melalui program Kuningan dakwah, ini merupakan dasar dalam pendistribusian dana zakat. Hal ini berdasarkan pada hasil wawancara dengan pihak Baznas Kuningan, bahwa: *“Untuk itu kita ambil dari desa guru mengaji yang tidak diperhatikan pemerintah, guru MD, guru TK/TPA, dan pengurus masjid. Kita berikan setiap mustahik tersebut kisaran Rp.300.000,00 pertahun, karena masih belum bisa menggaji secara perbulan”*. Untuk kriteria guru mengaji ini yaitu yang benar-benar guru mengaji yang tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Semua pendistribusian berdasarkan syariah dan administrasi yang baik.

BAZNAS Kabupaten Majalengka Baznas kabupaten majalengka menyalurkan dana zakat melalui program program majalengka cageur fokus pada bidang kesehatan sepertipembangunan rumah sakit, mobil sehat keliling, layanan kesehatan gratis, program klinik baznas, bakti sosial kesehatan dan bantuan langsung kesehatan (BLK). Program majalengka bener menitikberatkan pada bidang dakwah seperti bantuan sarana keagamaan, cinta Al-qur’an, safari ramadhan, buka bersama, santunan ramadhan, bantuan fasilitas ibadah dan bantuan syiar Islam (BSI). Program majalengka bageur meliputi program majalengka emas (edukasi, mandiri, asri dan sejahtera), program rutilahu, program sosial kemanusiaan, bantuan langsung kebencanaan (BLB), kegiatan safari jumat dan majalengka berzakat. Program “majalengka pinter” (program bantuan pendidikan) terdiri dari beasiswa, program skss (satu keluarga satu sarjana), kaderisasi calon ulama, program sekolahan berbasis akhlak mulia, majalengka ramah anak, bantuan langsung pendidikan (BLP). Program “majalengka singer” mencakup pembinaan dan pendampingan usaha, bantuan modal usaha, bantuan sarana usaha, program kemandirian, bantuan langsung ekonomi (BLE).

Prosedur pendistribusian zakat berdasarkan 8 ashnaf (golongan penerima zakat). Hasil wawancara dengan pihak baznas:

“Pendistribusian yang 8 ashnaf, kalau infaq ada 5 ashnaf. Zakat ada 8 ashnaf fakir, miskin, amil, gharib, fi sabilillah, rikab, ibnu sabil, mualaf. Ada 5 program dari 8 ashnaf yaitu ‘majalengka pinter’ tentang pendidikan, ‘majalengka bageur’ tentang sosial kemanusiaan, ‘majalengka bener’ tentang dakwah, ‘majalengka cageur’ tentang kesehatan, ‘majalengka singer’ tentang pemberdayaan dan keterampilan di sektor ekonomi. Adanya 8 ashnaf berdasarkan 5 program. Prosedurnya yaitu mustahik mendapatkan bantuan dengan usulan desa lalu ke kecamatan dan masuk ke baznas serta diverifikasi dan disurvey”.

Pendistribusian zakat sudah berjalan efektif namun disalurkan tidak secara keseluruhan ashnaf (penerima zakat) tujuannya untuk pengentasan kemiskinan

karena program pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama dalam pendistribusian zakat. Menurut hasil wawancara dengan pihak basnas: *"yang tidak ada itu rikab berarti hanya 7 ashnaf dan capaian khusus adalah bagaimana mustahik menjadi muzaki artinya yaitu pengentasan kemiskinan. Orang miskin itu karena kurang kreatif. Betul menjadi prioritas utama. Kesadaran masyarakat untuk membayar zakat. Pendistribusian melalui fakir miskin bagaimana mustahik menjadi muzaki, pengentasan kemiskinan fakir miskin."*

Pengembangan pendidikan kepada fakir miskin supaya bisa sukses dalam kehidupan ekonomi. Jadi, kita tujuan utamanya pengentasan kemiskinan. Hasil wawancara dengan pihak baznas: *"Ada Majalengka Singer, kita banyak membantu pedagang kaki lima dari permodalan, sarana, dan pembinaan yang besarnya bergantung pada kebutuhan pedagang dan ada analisis. Selanjutnya mereka dianjurkan untuk menginfaq Rp. 1.000-Rp 2.000/hari. Jadi, modal tidak dikembalikan tetapi mendorong untuk kesadaran berinfaq dan disalurkan kembali untuk calon wirausaha yang baru. Program lainnya yaitu Majalengka Pinter, Majalengka Bener, Majalengka Cageur, dan Majalengka Bageur. Presentase untuk pengentasan kemiskinan sendiri sudah punya targetnya sekitar 20 %. Pendistribusian zakat untuk penanggulangan kemiskinan, baznas telah menggunakan Data Base Terpadu (DBT) Kementerian Sosial dan BAPEDA untuk mengalokasikan siapa yang berhak menerimanya. Mekanisme pendistribusian bantuan zakat untuk kegiatan konsumtif dan produktif (bantuan usaha). Menurut hasil wawancara dengan pihak basnas: *"Untuk kegiatan konsumtif yaitu berupa pembagian sembako, bantuan rutilahu, bantuan rutisae. Untuk kegiatan produktif berupa bantuan modal usaha kepada pedagang agar dapat mengembangkan usahanya sendiri"*.*

Pendistribusian untuk program produktif (bantuan usaha) melakukan monitoring dan evaluasi bentuk pendampingan. Hasil wawancara dengan pihak baznas: *"Ya jadi kita dulu mengumpulkan 150 santri, dibagi 3 kelompok kemudian diberi pendidikan. Untuk santriwati diberi pendidikan mengenai busana dan kecantikan. Untuk santriwannya diberi pendidikan hidroponik dan kerajinan. Untuk para pedagang dikumpulkan untuk evaluasi 3 bulan sekali. Lalu jika ada infaq yang tersendat, maka dicari tahu faktor penyebabnya"*.

Zakat yang dikelola baznas juga didistribusikan untuk bangunan rumah tidak laya huni (rutilahu). Hasil wawancara dengan pihak baznas: *"ya, zakat didistribusikan untuk rutilahu, untuk besarnya Rp 10.000.000-Rp 15.000.000. Mekanismenya diusulkan oleh desa lalu ke kecamatan, selanjutnya ke baznas dan pihak baznas akan meverifikasi serta mensurveinya"*.

Zakat juga didistribusikan untuk program penyediaan air bersih bagi masyarakat yang terkena dampak kekeringan. Hasil wawancara dengan pihak baznas: *"ya, satu desa 5 tanki di desa di daerah Cipaku Kadipaten. Mekanismenya kerjasama dengan PDAM dan kita turun langsung untuk mendistribusikan air bersih."* Selain itu zakat juga didistribusikan untuk program

kesehatan, bentuk program serta kriteria atau komunitas yang berhak mendapatkan program bantuan zakat, besaran bantuan yang diberikan serta mekanisme pendistribusiannya ditentukan baznas. Hasil wawancara dengan pihak baznas: *“ya, programnya adalah Majalengka Cageur, membantu bantuan operasional seperti BPJS mati. Mekanismenya yaitu diusulkan oleh desa ke kecamatan lalu ke baznas lalu langsung didistribusikan kepada yang bersangkutan. Besarannya yaitu tergantung keperluan mustahik. Kemarin anggaran terbesar yang dikeluarkan yaitu Rp 20.000.000”*.

Selanjutnya zakat juga didistribusikan untuk program pendidikan, bentuk program pendidikan serta kriteria masyarakat atau komunitas yang berhak mendapatkan program bantuan zakat tersebut serta mekanisme pendistribusian ditentukan pihak BAZNAS. Hasil wawancara dengan pihak BAZNAS: *“ya, yaitu beasiswa untuk tingkat SD hingga perguruan tinggi. Untuk tingkat SD sebesar Rp 300.000, untuk SMP sebesar Rp 500.000, untuk SMA/SMK sebesar Rp 750.000. Kemudian untuk perguruan tinggi ada dua macam, yaitu pertama SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana) dibiayai dari awal masuk hingga selesai/lulus perguruan tinggi (full). Untuk perguruan tinggi tidak hanya di Majalengka saja, tetapi di luar juga bisa. Kriterianya yaitu yang berprestasi dan mempunyai akhlak yang baik. Lalu terdapat pula beasiswa tahfidz Quran berupa bantuan uang. Untuk tingkat SD-SMP itu berupa alat sekolah, buku, dan alat penunjang lainnya. Sedangkan untuk perguruan tinggi berupa uang”*.

Tabel 4
Program BAZNAS Kabupaten Majalengka

Program	Sub program	Kegiatan
Majalengka sehat	Majalengka Cageur	pembangunan rumah sakit, mobil sehat keliling, layanan kesehatan gratis, program klinik baznas, bakti sosial kesehatan dan bantuan langsung kesehatan (BLK)
Majalengka Cerdas	Majalengka Pinter	program bantuan pendidikan terdiri dari beasiswa, program SKSS (satu keluarga satu sarjana), kaderisasi calon ulama, program sekolah berbasis akhlak mulia, majalengka ramah anak, bantuan langsung pendidikan (BLP).
Majalengka Makmur	Majalengka Singer	pembinaan dan pendampingan usaha, bantuan modal usaha, bantuan sarana usaha, program kemandirian, bantuan langsung ekonomi (BLE).

Majalengka Taqwa	Majalengka Bener	bantuan sarana keagamaan, cinta Al-qur'an, safari ramadhan, buka bersama, santunan ramadhan, bantuan fasilitas ibadah dan bantuan syiar Islam (BSI).
Majalengka Peduli	Majalengka Bageur	Program Majalengka Emas (Edukasi, Mandiri, Asri Dan Sejahtera), Program Rutilahu, Program Sosial Kemanusiaan, Bantuan Langsung Kebencanaan (Blb), Kegiatan Safari Jumat Dan Majalengka Berzakat.

Sumber : Data diolah, 2019

Pendistribusian zakat untuk dakwah, bantuan untuk guru mengaji merupakan bagian dari program bantuan dari baznas. Besaran serta kriteria guru yang mengaji yang mendapat bantuan dari zakat serta kegiatan keagamaan yang bersifat dakwah ditentukan pihak baznas. Hasil wawancara dengan pihak baznas: *“Program dakwah untuk guru ngaji itu besarnya Rp.1.200.000/tahun yang dalam satu desanya ada lima guru ngaji dan ada lima mesjid. Jika imam mesjid Rp 1.000.000. Kriterianya yaitu diusulkan oleh desa yang memiliki siswa atau pesantren. Strategi khusus dalam pendistribusian zakat agar tepat sasaran itu berangkat dari usulan dari desa ke kecamatan lalu masuk ke baznas dan diverifikasi/survey untuk keputusan layak atau tidaknya”*.

BAZNAS Kabupaten Cirebon. Secara implementasi, strategi badan amil zakat nasional (baznas) kabupaten Cirebon diagendakan dalam 5 (lima) program utama sebagai berikut: program kabupaten cirebon sejahtera, program kabupaten cirebon cerdas, program kabupaten cirebon sehat, program kabupaten cirebon agamis dan program kabupaten cirebon peduli. Program kabupaten Cirebon sejahtera adalah program ekonomi berupa pemberian bantuan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga melalui keterampilan produktif, sarana usaha dan permodalan. Pelaksanaan program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga kurang mampu melalui pengembangan komunitas dan membuka akses pembiayaan alternatif bagi usaha mikro. Untuk dapat merealisasikannya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon telah mendirikan Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) atau Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Tuan Jaler. Koperasi ini telah membuka kantor cabang operasional di daerah Pabedilan Kecamatan Losari dan dalam tahap survey lokasi dan kelayakan untuk membuka dua cabang operasional yang baru di tempat lain. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga menyalurkan bantuan zakat yang bersifat konsumtif, terutama untuk menutupi kebutuhan fakir miskin di bulan Ramadhan dan hari raya fitrah. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga menyalurkan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU), santunan anak yatim, panti jompo dan pembagian sembako.

Program Kabupaten Cirebon Cerdas adalah program pendidikan berupa pemberian bantuan untuk penerima manfaat yang berasal dari keluarga miskin dan rentan atau bagi siswa/siswi sekolah dan santri pondok pesantren yang memenuhi

kriteria yang telah ditetapkan. Di semester kedua, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menginisiasi program beasiswa santri untuk santri dari 60 pesantren di Kabupaten Cirebon. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga mempunyai program “satu rumah satu sarjana” yaitu program beasiswa mahasiswa/mahasiswi dari keluarga miskin. Misi jangka panjang dari program ini adalah membantu menopang pendidikan dasar, menengah dan tinggi bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Cirebon.

Program Kabupaten Cirebon Sehat adalah program kesehatan yang bertujuan memberikan bantuan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh masyarakat miskin untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera. Salah satu realisasi dari program ini adalah pengobatan gratis bekerjasama dengan Dinas kesehatan pemerintah Kabupaten Cirebon. BAZNAS juga sedang mengupayakan berdirinya RSBI (Rumah Sehat BAZNAS Indonesia) di Kabupaten Cirebon bekerjasama dengan BAZNAS pusat dan Provinsi. Sampai saat ini prosesnya masih dalam tahapan mencari lahan untuk pembangunan RSBI tersebut. Hasil wawancara dengan pihak Baznas: *“Ya, program kita Cirebon sehat, criteria masyarakat yang mendapatkan program kesehatan, dana zakat itu seperti orang yang tidak mampu, fakir miskin untuk dapat hidup sehat. Untuk besaran bantuan yang diberikan yaitu 30% untuk program kesehatan tersebut. Sedangkan mekaniseme pendistribusiannya itu seperti pemeriksaan gratis, sunatan massal. Contoh tersebut sudah diterapkan pada hari jadi kemarin di Cirebon Baznas sudah mengundang 5000 orang untuk khitanan massal.”*

Tabel 5
Program BAZNAS Kabupaten Cirebon

Program	Sub program	Kegiatan
Kabupaten Cirebon Sehat	Pelayanan Kesehatan	Pengobatan gratis dan sunatan massal bagi masyarakat miskin bekerjasama dengan Dinas kesehatan pemerintah Kabupaten Cirebon.
Kabupaten Cirebon Cerdas	Program Beasiswa Santri	Program beasiswa bagi siswa/siswi sekolah dan santri pondok pesantren
	Program Satu Rumah Satu Sarjana	Program Beasiswa bagi mahasiswa/mahasiswi keluarga miskin
Kabupaten Cirebon Sejahtera	Bantuan Zakat Konsumtif	Bantuan untuk mencukupi fakir miskin di bulan Ramadhan dan hari raya fitrah. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga menyalurkan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU), santunan anak yatim, panti jompo dan pembagian sembako.

	Pendirian Koperasi (KSPS)/BMT Tuan Jaler	Bantuan akses pembiayaan alternatif bagi usaha mikro.
Kabupaten Cirebon Agamis	Program Dakwah	Bantuan untuk guru-guru agama, bantuan dalam kegiatan keagamaan dan bantuan sarana prasarana baik untuk DTA, masjid, mushola ataupun pesantren
Kabupaten Cirebon Peduli.	Sosial Kemanusiaan	team tanggap bencana yang senantiasa siaga merespon musibah atau bencana yang terjadi di Kabupaten Cirebon dan segera menyalurkan bantuan yang dibutuhkan oleh warga yang tertimpa musibah.

Sumber : Data diolah, 2019

Program Kabupaten Cirebon Agamis adalah program dakwah berupa kegiatan syiar Islam dalam rangka menanggulangi keterbelakangan agama secara pengetahuan maupun infrastruktur. Bantuan untuk guru-guru agama, bantuan dalam kegiatan keagamaan dan bantuan sarana prasarana baik untuk DTA, masjid, mushola ataupun pesantren adalah realisasi dari program ini. Misi jangka panjang program ini adalah menggerakkan kesadaran dan ethos masyarakat memperbaiki tingkat kesadaran dan penghayatan keagamaan mereka, sehingga diharapkan masyarakat Cirebon bisa menjadi masyarakat yang lebih agamis. Hasil wawancara dengan pihak Baznas: *“Program kabupaten Cirebon melakukan pendistribusian program dakwah berupa kegiatan syiar islam dalam rangka menanggulangi keterbelakangan agama secara pengetahuan maupun infrastruktur. Santunan untuk guru-guru mengaji yaitu bantuan dalam kegiatan keagamaan dan bantuan sarana prasarana baik untuk DTA, masjid, mushola ataupun pesantren. Kegiatan keagamaan yg bersifat dakwah yaitu 7 orang untuk mengikuti pelatihan Bahasa Inggris sport ulama untuk berdakwah ke Eropa dan itu Badan Amil Zakat (BAZNAS) yang membiayakannya”*.

Program Kabupaten Cirebon Peduli adalah program sosial dan Kemanusiaan yang berorientasi pada perbaikan pribadi dan lingkungan, khususnya terhadap mereka yang terkena musibah dan bencana. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon telah memiliki team tanggap bencana yang senantiasa siaga merespon musibah atau bencana yang terjadi di Kabupaten Cirebon dan segera menyalurkan bantuan yang dibutuhkan oleh warga yang tertimpa musibah.

Pendistribusian zakat melalui mekanisme tersendiri, serta harus adanya kertepeuhan kriteria penerima zakat dan besaran yang diberikanpun telah ditentukan oleh Baznas. Hasil wawancara dengan bagian pendistribusian baznas: *“mekanismenya yaitu seperti yang sudah dilakukan biasanya menunggu pengajuan terlebih dahulu baik itu dari rutilahu, santunan-santunan, beasiswa, setelah itu ada pengajuan proposal kemudian proposal itu kita pelajari*

kemudian kita melakukan survey ke masyarakat yang perlu dibantu. Misalnya seperti Rutilahu, kita survey ke rutilahu yang artinya masyarakat yang layak dibantu atau tidak”.

Pendistribusian zakat di Baznas sudah berjalan dengan efektif dan zakat sudah disalurkan kepada fakir miskin atau masyarakat yang membutuhkan. Hasil wawancara dengan pihak baznas: *“Ada, sebelumnya ditahun 2016 pendistribusian zakat dikumpulkan terlebih dahulu kemudian didistribusikan. Sedangkan tahun sekarang itu sudah berubah menjadi tri wulan jadi zakat yang terkumpul dari 3 bulan itu harus segera didistribusikan ke yang berhak menerimanya. Seperti pada tanggal 30 oktober 2019 kemarin Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melakukan pendistribusian zakat sebesar Rp 557.625.000 kepada para mustahiq zakat. Pendistribusian untuk Program pengentasan kemiskinan ada beberapa program berupa rutilahu, kesehatan, santunan, beasiswa yang khusus dialokasikan untuk fakir miskin sebesar 65% yang menerima dari Baznas. Data penerima zakat telah mengikuti data base terpadu dari kementerian sosial dan kita juga sudah masuk kedalam program penanggulangan, perencanaan, pengendalian dan pelaksanaan. Penerima zakat seperti fakir miskin, orang yang tidak mampu, dan orang yang perekonomiannya pas-pasan”.*

Pendayagunaan zakat juga disalurkan untuk kegiatan yang sifatnya konsumtif dan produktif. Hasil wawancara dengan pihak baznas: *“Bukan hanya pendistribusian saja yang menyalurkan ada pendayagunaan zakat. Pendistribusian itu yang dinamakan konsumtif dimana segmen-segmennya bermacam-macam ada yang tidak produktif lagi. Contohnya seperti orang yang sudah berusia lanjut (sudah tua), orang sakit nah itu termasuk perlu dibantu yang sikapnya langsung/tunai untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu orang yang masih mampu untuk usaha tetapi dia lemah dari segi ekonomi nah ini juga termasuk ke dalam pemberdayaan. Pendistribusian untuk program produktif, zakat yang diberikan kepada mustahik berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai perencanaan dan pelaksanaan seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif”.*

Program pengentasan kemiskinan khusus dialokasikan sebesar 30% berupa bantuan yang diberikan, criteria masyarakat yang berhak mendapatkan zakat itu seperti fakir miskin, ketidakadaan modal kerja, beasiswa, santunan- santunan dan kekurangan lapangan kerja, untuk besaran bantuan yang diberikan itu sekitar 60%. Pendistribusiannya seperti maulid nabi, memberikan biaya gratis kepada siswa-siswi yang kurang mampu. Sementara untuk bantuan penyaluran air bersih belum dilakukan. Menurut hasil wawancara dengan pihak Baznas: *“Program pengentasan programnya seperti Cirebon cerdas, agamis, sejahtera, peduli. Program pendidikan berupa pemberian bantuan untuk penerima manfaat yang*

berasal dari keluarga miskin dan rentan atau bagi siswa/siswi sekolah dan santri pondok pesantren yang memenuhi criteria yang telah ditetapkan. Untuk besaran bantuan yang diberikan itu 30% .mekanisme pendistribusian Badan Amil Zakat (BAZNAS) juga mempunyai program “satu rumah untuk satu sarjana” yaitu program beasiswa mahasiswa dari keluarga miskin. Untuk program beasiswa bagi thafidz Quran itu juga ada kemarin Baznas sudah memberi bantuan kepada 80 santri dari 40 pesantren yang ada di Cirebon. Dari 80 santri tersebut Baznas sendiri memberi upah pada setiap bulannya itu Rp 300.000. Strategi pendistribusiannya sendiri masih bersifat parsial itu artinya kalau ada yang mengajukan itu kita pelajari kemudian kita untuk mensurvei kalau layak dibantu baru kami membantunya, tapi dalam hal ini kita masih bekerja sama dengan Dinas Sosial kemudian BAPEDA, BPR untuk menghasilkan data yang lebih efisien”.

C. Relevansi Kontribusi Zakat dengan tujuan SDGs dan Maqashid syariah

Kontribusi Keuangan syariah tradisional dalam mewujudkan SDGs melalui Zakat Infak sodakoh (ZIS) yang dilakukan oleh BAZNAS di wilayah Cirebon berupa program bantuan yang sifatnya berlaku secara nasional berupa program ekonomi, program pendidikan, program kesehatan, program dakwah dan program social kemanusiaan.

Program ekonomi berupa pemberian bantuan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga melalui ketrampilan produktif, sarana usaha dan permodalan. Pelaksanaan program ini bertujuan meningkatkan martabat keluarga kurang mampu dengan model berkelompok maupun perorangan. Meningkatkan akses pembiayaan yang sebelumnya hanya terbatas pada usaha rumahtangga dan jenis usaha mikro lainnya sehingga dapat mempercepat pengembangan sector riil. Misi jangka panjang program ini adalah mendorong tumbuhnya wirausahawan baru melalui pengembangan komunitas usaha supermikro dengan prinsip pengelolaan syariah.

Program pendidikan berupa pemberian bantuan untuk penerima manfaat yang berasal dari keluarga miskin dan rentan (misal dari keluarga /rumah tangga pemegang kartu keluarga sejahtera) atau anak yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Program ini merupakan bagian penyempurnaan dari program bantuan siswa miskin. Misi jangka panjang dari program ini adalah membantu menopang pendidikan dasar, menengah dan tinggi bagi masyarakat tidak mampu dan mengupayakan berdirinya sekolah kebangsaan.

Program kesehatan bertujuan memberikan bantuan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh masyarakat miskin untuk dapat hidup sehat dan sejahtera. Misi jangka panjang program ini adalah memberikan bantuan kesehatan untuk masyarakat tidak mampu dan mengupayakan berdirinya rumah sehat.

Program dakwah berupa kegiatan syiar Islam dalam rangka menanggulangi keterbelakangan agama secara pengetahuan maupun infrastruktur.

Misi jangka panjang program ini adalah mengokohkan peran zakat terhadap syiar Islam melalui revitalisasi dan pembangunan pusat layanan pemberdayaan umat.

Program social kemanusiaan yang berorientasi pada perbaikan pribadi dan lingkungan serta menyiapkan wilayah binaan menjadi subyek terhadap perbaikan yang lebih baik. Misi jangka panjang program ini adalah Mewujudkan aksi peduli dalam program kemanusiaan dan pemberdayaan lingkungan melalui komunitas binaan berbasis potensi local.

Beberapa program yang termasuk dalam tujuan SDGS mencakup (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (Desa, 2016).

Poin-poin yang termasuk ke dalam SDGs mencakup (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. 17 poin SDGs tersebut juga dilengkapi dengan 169 target yang terintegrasi dan tak terpisahkan (UNCTAD, 2014).

Umumnya irisan antara SDGs dan zakat bertemu dalam sebuah gambaran objektif untuk mengurangi kemiskinan termasuk kelaparan yang terjadi di dunia ini dan aneka turunannya. Beberapa pendapat dan pandangan muncul mencoba mengaitkan satu per satu dari poin-poin SDGs dengan interpretasi atas kerja zakat khususnya dari sudut penerima manfaat dan peruntukkan zakat. Misalnya, ada pendapat yang mengatakan bahwa kontribusi Zakat terhadap SDGs saat ini berfokus pada 5 tujuan yaitu (1) menghapus kemiskinan, (2) mengakhiri kelaparan, (3) kesehatan yang baik dan kesejahteraan, (4): pendidikan bermutu, dan (5) air bersih dan sanitasi. Ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa di setiap tujuan SDGs merupakan poin-poin yang seluruhnya sesuai dengan zakat, atau tepatnya dapat didukung oleh kerja zakat, dan lain-lain. Berikut disajikan uraian capaian zakat terhadap SDGs di Kabupaten Cirebon dikaitkan dengan maqashid syariah.

1. Tujuan SDGs: Menghapus Kemiskinan dan Mengakhiri Kelaparan. Program zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS di Wilayah 3 Cirebon untuk menghapus kemiskinan dinamakan sebagai “program Kabupaten Cirebon

Sejahtera” untuk Kabupaten Cirebon, “program Cirebon Mandiri” untuk Kota Cirebon, “program Kabupaten Kuningan Makmur” untuk Kabupaten Kuningan “program Kabupaten Indramayu Makmur” untuk Kabupaten Indramayu, “program Kabupaten Majalengka Singer” untuk Kabupaten Majalengka. Program ini difokuskan pada bidang ekonomi berupa pemberian bantuan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga melalui keterampilan produktif, sarana usaha dan permodalan, pelaksanaan program ini bertujuan meningkatkan martabat keluarga kurang mampu dengan model berkelompok atau perorangan. Peningkatan akses pembiayaan yang sebelumnya hanya terbatas pada usaha rumah tangga dan jenis usaha mikro lainnya sehingga dapat mempercepat perkembangan sektor rill.

Pengentasan kemiskinan merupakan program yang mau tidak mau harus dilaksanakan karena sudah dianggarkan. Persentase dan zakat yang dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan sebesar 10% untuk Kota Cirebon. Program pengentasan kemiskinan melalui bantuan produktif dengan alokasi 60% untuk Kabupaten Indramayu. Program pengentasan Presentase untuk pengentasan kemiskinan targetnya sekitar 20 % untuk kabupaten Majalengka. Program pengentasan kemiskinan khusus dialokasikan sebesar 30% untuk Kabupaten Cirebon. Presentase untuk pengentasan kemiskinan untuk kabupaten Kuningan targetnya sekitar 40%-50%.

Berkaitannya dengan maqashid syariah terutama pada poin keyakinan (*hifdh-ul-iman*) maka menghapus kemiskinan pada SDGs relevan dengan apa yang dimohonkan Nabi Muhammad meminta perlindungan dari ketidakpercayaan dan kemiskinan secara bersamaan. Kemiskinan, kemelaratan dan kelaparan bisa membuat keyakinan seseorang menjadi rentan dan bisa menimbulkan persepsi bahwa jalan keluar dari kemiskinan dan kelaparan adalah bergantung pada orang lain. Seseorang yang menghadapi kemiskinan bisa kekurangan kemampuan untuk bertindak bebas. Pengurangan kerentanan masyarakat bisa membantu menguatkan keyakinan mereka. Perspektif Jasser Auda menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal, dan layanan kesehatan, serta meningkatkan martabat manusia dan keadilan sosial. Beberapa ulama juga mengusulkan integrasi zakat dan pajak untuk meningkatkan potensi pengentasan kemiskinan.

Hal ini sejalan dengan Tujuan SDGs untuk menghapus kemiskinan dan kelaparan. SDGs secara mendasar adalah tentang mengurangi kerentanan dan melengkapi masyarakat dengan kapasitas dan sumber daya yang mereka butuhkan serta memastikan bahwa lembaga-lembaga bisa dipercaya untuk menyediakan layanan yang berhak didapatkan masyarakat sehingga mereka berdaya untuk membuat pilihan sesuai dengan apa yang terbaik bagi mereka

2..Tujuan SDGs : Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan Program BAZNAS Kabupaten Cirebon untuk dapat mencapai tujuan SDGs yaitu kesehatan yang baik dan meningkatnya kesejahteraan di Wilayah 3 Cirebon direalisasikan dalam bentuk “Program Cirebon Sehat”, “Program Kabupaten Cirebon Sehat”, “Program


Indramayu Sehat”, Program Kuningan Sehat”, “Program Majalengka Cageur”. Program kesehatan yang bertujuan memberikan bantuan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh masyarakat miskin untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera. Misi jangka panjang program ini adalah memberikan bantuan kesehatan untuk masyarakat tidak mampu dan mengupayakan berdirinya klinik pengobatan.

Program Cirebon Sehat memberikan bantuan biaya pengobatan untuk fakir miskin. Program penyaluran dana zakat konsumtif lebih difokuskan pada fakir miskin. Pembuatan instalasi pemanenan air hujan menjadi air bersih di mushola untuk fisabilillah. Pembinaan lingkungan sehat dan gemar menanam tanaman obat bantuan untuk fakir miskin. Program Kabupaten Indramayu Sehat memberikan bantuan kesehatan, stimulan transport keluarga miskin yang keluarganya sakit dan dirawat di Rumah Sakit. Santunan iuran BPJS untuk keluarga miskin yang sakit. Mereka adalah golongan orang-orang yang tidak dapat mencukupi biaya dan kebutuhan hidup sehari-hari, dan sedang membutuhkan bantuan pengobatan karena penyakit yang sedang dideritanya (Apriansyah, 2011).

Program Kabupaten Kuningan sehat memberikan pelayanan kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum bagi kaum du’afa, Persalinan yang murah, penyediaan unit kesehatan keliling dan siaga bencana (ambulance). Program Kabupaten Cirebon Sehat yang digagas BAZNAS Kabupaten Cirebon telah sesuai dengan capaian SDGs kesehatan yang baik dan berhubungan dengan maqashid syariah dalam menjaga kehidupan (*hifdh-ul- nafs*). Kemiskinan bisa mengakibatkan hilangnya kehidupan dari kurangnya nutrisi penting, air bersih dan sanitasi, obat-obatan yang bisa menyelamatkan hidup dan kondisi kesehatan buruk. Jika zakat bisa membantu seseorang membeli makanan yang penting dan obat-obatan yang bisa menyelamatkan hidup serta akses pada air bersih dan kesehatan, maka itu bisa membantu menyelamatkan kehidupan (Zainulbahar, 2017).

Untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik, BAZNAS Kabupaten Cirebon memberikan bantuan berupa perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU). Adapun mekanisme pendistribusian (pendayagunaan) yang RUTILAHU didasarkan usulan dari masing-masing desa. Mekanisme warga desa yang mendapat bantuan zakat didasarkan usulan pengajuan dari RT dan RW setempat yang ditembuskan ke pihak desa untuk selanjutnya disampaikan ke BAZNAS. Pihak BAZNAS selanjutnya mengadakan survei untuk memastikan dan memvalidasi data yang masuk.

Gambar 1
Mekanisme Pendistribusian RUTILAHU



Sumber: Data diolah, 2019

BAZNAS Kota Cirebon memberikan bantuan program kemandirian berupa bantuan modal usaha yang ditujukan untuk orang miskin dan hamba sahaya berupa bedah warung, kampung ternak, dan kampung nelayan juga bantuan gerobak usaha untuk kaum miskin. Program BAZNAS Kabupaten Kuningan berupa pemberdayaan ekonomi pondok pesantren, pemberdayaan petani organik penyaluran untuk usaha produktif, penyaluran untuk desa tani dan ternak makmur dan pemberian gerobak usaha beserta modal usaha. Program Majalengka Singer berupa pembinaan dan pendampingan usaha, bantuan modal usaha, bantuan sarana usaha, program kemandirian, bantuan langsung ekonomi (BLE). Program Kabupaten Indramayu Makmur berupa bantuan pembentukan Zmartyaitu bentuk usaha perdagangan ritel kecil dalam rangka pengentasan kemiskinan. Selain itu pemberdayaan keluarga miskin dengan pemberian bantuan untuk pendirian koperasi dan bantuan modal usaha kecil melalui simpan pinjam majlis taklim. Program Majalengka Singer merupakan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini berisi pembinaan dan pendampingan usaha, bantuan modal usaha, bantuan sarana usaha, program kemandirian, bantuan langsung ekonomi (BLE).

3. Tujuan SDGs : Pendidikan Bermutu.

Program BAZNAS sewilayah 3 Cirebon dalam merealisasikan capaian SDGs dalam pendidikan bermutu diaktualisasikan dalam berbagai program yang dilaksanakan di Kota/Kabupaten masing-masing. Program “Program Kabupaten Cirebon Cerdas”. Program pendidikan berupa pemberian bantuan untuk penerima manfaat yang berasal dari keluarga miskin dan rentan (misal dari keluarga atau rumah tangga pemegang kartu keluarga sejahtera) atau anak yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Program ini merupakan bagian penyempurnaan dari program bantuan siswa miskin. Misi jangka panjang program ini adalah membantu menopang pendidikan dasar, menengah dan tinggi bagi masyarakat tidak mampu.


Untuk pendistribusian atau pendayagunaan santunan biaya pendidikan siswa, yakni berdasarkan usulan dari masing – masing kepala sekolah yang

diajukan ke Dinas Pendidikan. Kriteria penerima santunan tersebut adalah siswa yang menduduki kelas terakhir dan orangtua kurang mampu serta beragama Islam. Selain diperuntukkan bagi siswa/siswi, beasiswa yang distribusikan ke santri dan mahasiswa dari keluarga miskin di Kabupaten Cirebon. Alokasi bantuan selanjutnya dikhususkan untuk bantuan perbaikan sekolah ataupun madrasah di Kabupaten Cirebon yang mengalami kerusakan. Jumlah bantuan yang diberikan selama tiga tahun terakhir berkisar antara Rp.210 – 230 juta rupiah. Pendistribusian dana zakat konsumtif selanjutnya diberikan kepada tenaga pendidik (guru) baik formal (DTA dan TPQ) maupun non-formal (guru ngaji). Komitmen BAZNAS Kabupaten mendistribusikan dana zakat untuk guru tersebut sebagai wujud dari pelaksanaan Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Kabupaten Cirebon dalam pelaksanaan gerakan masyarakat tersebut kontribusi guru ngaji dan guru TPQ sangat besar, sedangkan perhatian pemerintah dalam membantu ekonomi keluarga dari guru dirasakan belum besar.

Program Cirebon Cerdas adalah program BAZNAS kota Cirebon yang berkaitan dengan pendidikan yaitu memberikan bantuan satu rumah satu sarjana (sama dengan program yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Majalengka) dan beasiswa hafizh yang ditujukan untuk kaum miskin, memberikan bantuan bimbingan dan pelatihan yang ditujukan untuk fakir miskin serta memberikan bantuan beasiswa SD/MI & MIN, SMP/MTs & MTsN, SMA/SMK & MA/MAN, dan bantuan sarana dan prasarana sekolah yang tertinggal. Sejalan dengan itu, program peningkatan pendidikan di Kabupaten Indramayu dilakukan BAZNAS dengan program Indramayu Cerdas berupa pemberian beasiswa Takhasus, bantuan pendidikan bagi santri kitab kuning, santri tahfidz dan santri tilawah dan santunan pendidikan bagi siswa/i dan guru/TU dari keluarga miskin. Bantuan pendidikan untuk santri diberikan melalui seleksi. Pendistribusian untuk program pendidikan, bentuk program pendidikan serta kriteria masyarakat atau komunitas yang berhak mendapatkan program bantuan zakat tersebut serta mekanisme pendistribusian ditentukan pihak BAZNAS.

Program bantuan pendidikan BAZNAS Kabupaten Majalngka terdiri dari beasiswa, kaderisasi calon ulama, program sekolahan berbasis akhlak mulia, serta bantuan langsung pendidikan (BLP). Program BAZNAS Kabupaten Kuningan Cerdas Dana zakat juga didistribusikan untuk program pendidikan. Berupa beasiswa penuh (mustahik dibiayai dari SMA sampai PT (Perguruan tinggi) dengan kriteria tertentu yaitu penerima adalah berasal dari keluarga miskin yang bersekolah di level sekolah menengah atas sampai perguruan tinggi. Besaran beasiswa nya ditunjukkan gambar berikut ini :

Gambar 2
Program Beasiswa SMA-SMA_PT



Sumber : Data diolah 2019

Realisasi berbagai program ini sebagai wujud dari merealisasikan tujuan SDGs pendidikan bermutu sebenarnya relevan dengan maqashid syariah poin menjaga akal (*hifdh-ul-aqal*): Kemiskinan, kesehatan yang buruk dan kerawanan pangan bisa menyebabkan kekerdilan, pendidikan yang buruk dan berdampak pada kemampuan intelektual. Zakat bisa memfasilitasi akses pada makanan sehat, pendidikan berkualitas dan membuat mereka lebih produktif pada masa mendatang. Anak-anak harus memiliki akses pada pendidikan dan makanan bergizi untuk membangun sumber daya manusia. Masyarakat bisa mendukung melalui pengayaan keterampilan dan kapasitas untuk meningkatkan potensi pendapatan dan produktivitas. Lembaga ekonomi dan keuangan bisa mendukung ekonomi perusahaan masyarakat dan pembangunan ekonomi local (Zainulbahar, 2017).

BAZNAS Kabupaten Cirebon yang mengemban tugas dalam filantropi Islam berkewajiban untuk membantu guru ngaji dan TPQ melalui bantuan dari dana zakat. Gerakan tersebut juga sebagai upaya dari menjadikan Kabupaten Cirebon Agamis, untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan melalui kegiatan syiar dan dakwah. Kegiatan syiar dan dakwah juga merupakan salah satu aktualisasi dari Program Kabupaten Cirebon Agamis dari BAZNAS Kabupaten Cirebon. Program dakwah berupa kegiatan syiar islam dalam rangka menanggulangi keterbelakangan agama secara pengetahuan maupun infrastruktur. Misi jangka panjang program ini adalah menggerakkan kesadaran dan etos masyarakat memperbaiki tingkat kehidupan mereka, sekaligus mengokohkan peran zakat terhadap syiar islam melalui revitalisasi dan mendorong berdirinya pusat dakwah dan layanan pemberdayaan umat.

Program senada juga dijalankan BAZNAS di Kota Cirebon, dana zakat dialokasikan untuk kegiatan lembaga keagamaan melalui penyaluran lewat organisasi masyarakat (ORMAS) maupun lembaga non formal seperti majelis taklim. Program BAZNAS Kota Cirebon Kampanye Kebangkitan Zakat melalui seminar zakat, wisata zakat, festival zakat dan dialog zakat di media cetak dan elektronik. Pemberian insentif guru agama di TPA/MDA/Pesantren. Bantuan renovasi sanitasi keluarga fi sabillillah. Demikian halnya dengan BAZNAS di Kabupaten Indramay berupa bantuan operasional, bantuan syiar dan sosialisasi sadar Zakat. BAZNAS Kabupaten Kuningan berupa program dakwah daerah terpencil dan mualaf, bina dakwah, program operasional dan Kabupaten Majalengka program bantuan syiar Islam.

4. Tujuan SDGs : Penyediaan air bersih dan sanitasi. Tujuan SDGs tersebut dalam BAZNAS termasuk dalam ruang lingkup Program Kabupaten Cirebon Peduli. Program sosial kemanusiaan yang berorientasi pada perbaikan pribadi dan lingkungan serta menyiapkan wilayah binaan menjadi subyek terhadap perbaikan yang lebih baik. Misi jangka panjang program ini adalah mewujudkan aksi peduli dalam program kemanusiaan dan pemberdayaan lingkungan melalui komunitas binaan berbasis potensi lokal. Cirebon Peduli setiap tahunnya fluktuatif tergantung banyaknya usulan dan kejadian yang terjadi seperti bencana alam. Pada kasus penyediaan air bersih masuk pada peristiwa bencana alam ketika suatu wilayah di Kabupaten Cirebon mengalami kekeringan. BAZNAS berkontribusi dalam penyediaan air bersih. Program Kabupaten Cirebon Peduli yang digagas oleh BAZNAS sebagai wujud mencapai tujuan SDGs memberikan akses air dan sanitasi bersih sejalan dengan salah satu tujuan maqashid syariah yaitu menjaga kehidupan (*hifdh-ul-nafs*). Dengan mengatasi kelangkaan air, kualitas air yang buruk dan sanitasi yang tidak layak, zakat menyelamatkan hidup dan kondisi kesehatan buruk.

Zakat adalah kewajiban Islam yang bertujuan untuk mendistribusikan kembali kekayaan di kalangan umat Islam dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Memiliki peran penting dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Maqashid Syariah. erikut beberapa cara kontribusi zakat terhadap SDGs dan Maqashid Syariah:

1. **Pengentasan Kemiskinan:** Zakat bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, yang sejalan dengan dengan SDG 1: Tanpa Kemiskinan. Hal ini juga sejalan dengan Maqashid Syariah dalam menjaga kekayaan dan memajukan keadilan sosial.
2. **Pemberdayaan Ekonomi:** Zakat dapat digunakan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, yang sejalan dengan SDG 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini juga sejalan dengan Maqashid Syariah dalam mendorong kesejahteraan ekonomi dan swasembada.
3. **Pendidikan:** Zakat dapat digunakan untuk mendukung pendidikan dan meningkatkan literasi, yang sejalan dengan SDG 4: Pendidikan Berkualitas. Hal ini juga sejalan dengan Maqashid Syariah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan pengembangan intelektual.
4. **Layanan Kesehatan:** Zakat dapat digunakan untuk mendukung layanan kesehatan dan menyediakan akses terhadap layanan medis, yang sejalan dengan SDG 3: Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik. Hal ini juga sejalan dengan Maqashid Syariah dalam melestarikan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan.

REFERENSI

- Allen, F., Demircuc-Kunt, A., Klapper, L., & Peria, M. S. M. (2016). The foundations of financial inclusion: Understanding ownership and use of formal accounts. *Journal of Financial Intermediation*, 27, 1–30.
- Asmalia, S., Kasri, R. A., & Ahsan, A. (2018). Exploring the Potential of Zakah for Supporting Realization of Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia. *International Journal of Zakat*, 3(4), 51–69.
- Bainus, A., & Rachman, J. B. (2018). Sustainable Development Goals. *Intermestic: Journal of International Studies*, 3(1), 1–8.
- Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017). Inklusi pembayaran zakat di indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBIS)*, 3(1), 1–11.
- Chapra, M. U. (2016). *The future of economics: An Islamic perspective (Vol. 21)*. Kube Publishing Ltd.
- De Koker, L., & Jentzsch, N. (2013). Financial inclusion and financial integrity: Aligned incentives? *World Development*, 44, 267–280.
- Desa, U. N. (2016). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*.
- Fasa, M. I. (2016). Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Audah). *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika*, 13(2), 218–246.
- Gumanti, R. (2018). Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam). *Jurnal Al Himayah*, 2(1), 97–118.
- Indra, S. (2018). Economic Empowerment Model for the Poor Through Zakat Institution Under Maqashid Syariah Concept in West Kalimantan. *Asian Journal of Social Science Studies*, 3(1), 54.
- Ishatono, I., & Raharjo, S. T. (2016). Sustainable development goals (SDGs) dan pengentasan kemiskinan. *SHARE: Social Work Journal*, 6(2), 159.
- Khalifah, M. H., Nurzaman, M. S., & Nafis, M. C. (2017). Optimization of BAZNAS Programs on Sustainable Development Goals (SDGs): Analytic Network Process Approach (ANP). *International Journal of Zakat*, 2(2), 71–83.
- Khatib, S. (2018). Konsep Maqashid Al-Syariah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syathibi. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 5(1), 47–62.
- Kuncoro, M. (2011). *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn.
- Lubis, R. H., & Latifah, F. N. (2019). Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf di Indonesia (Analysis of Zakat, Infaq, Shadaqoh and Wakaf Development Strategies in Indonesia). *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 3(1), 45–56.

- Malik, M. (2015). Al-Maqasid al-Shari'ah (the Comprehensive Objectives of Shari'ah). Paper Dipresentasikan Pada Penang Institute-G25 Forum "Maqasid Syariah in a Constitutional Democracy, 31.
- Naceur, M. S. Ben, Barajas, M. A., & Massara, M. A. (2015). Can Islamic banking increase financial inclusion? Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Adolfo_Barajas/publication/274374492_Can_Islamic_Banking_Increase_Financial_Inclusion/links/551c5e040cf2fe6cbf791682.pdf
- Noor, Z. (2017). Peran Zakat dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Laporan Singkat Badan Amil Zakat Nasional Mei.
- Noor, Z., & Pickup, F. (2017). The role of Zakat in supporting the sustainable development goals. UNDP Brief, United Nations Development Programme, New York.
- Panuluh, S., & Fitri, M. R. (2016). Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Biefing Paper, 2, 1–25.
- Prihantoro, S. (2017). Maqâshid al-Syari'ah dalam Pandangan Jasser Auda; Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem. *Jurnal At-Tafkir*, 10(1).
- Rachmawati, E. N., Azmansyah, A., & Utami, T. T. (2019). Analisis Zakat Produktif dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan USAha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 8(2), 1–14.
- Santika, W. G., Anisuzzaman, M., Simsek, Y., Bahri, P. A., Shafiullah, G. M., & Urnee, T. (2020). Implications of the Sustainable Development Goals on national energy demand: The case of Indonesia. *Energy*, 196, 117100.
- Sugiyono, P. (2005). Memahami penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Thalib, H., Irwan, M., & Ro'is, I. (2016). Peranan Amil sebagai Pengelola Zakat untuk Kesejahteraan Umat di Kota Bima. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 3(2), 206–290.
- UNCTAD, U. N. (2014). World investment report 2014: Investing in the SDGs: An action plan. United Nations Publication. Retrieved May, 5, 2015.
- Yahya, I. (2020). Zakat Management in Indonesia: a Legal Political Perspective. *Al-Ahkam*, 30(2), 195–214.
- Zatadini, N., & Syamsuri, S. (2018). Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 3(2), 1–16.
- Dhar, P. (2013). Zakat as a Measure of Social Justice in Islamic Finance : An Accountant's Overview. *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, 1, 64. <https://doi.org/10.24191/jeeir.v1i1.9118>
- Ibrahim, S. M. (2015). The role of zakat in establishing social welfare and economic sustainability. *International Journal of Management and Commerce Innovations*, 3(1), 437–441.
- Omar, P. M. F. F. A., & Hajimin, M. N. H. H. (2023). The Roles of Zakat Towards

- Maqasid Al-Shariah and Sustainable Development Goals (SDGs): A Case Study of Zakat Institutions in East Malaysia. *International Journal of Zakat*, 8(Special), 68–81.
- Utama, R. P. (n.d.). Peran Zakat, Infak, Sedekah Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals Di Indonesia. *Kutubkhanah*, 21(2).

PROFIL PENULIS

Dr. Sri Rokhlinasari, SE, M.Si



Dosen tetap (PNS) di IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) dengan Jabatan Fungsional Lektor Kepala ini merupakan kelahiran Indramayu pada Agustus 1973.

Pada tahun 2017 istri dari H. R. Widagdo ini menyelesaikan studi doktoralnya (S3) dari Universitas Diponegoro Semarang. Pendidikan Strata 2 (S2) sendiri, beliau kenam dari universitas yang sama. Sedangkan pendidikan Strata 1 (S1) di STIE YPKP Bandung. Berbagai karya tulis ilmiah baik berupa jurnal maupun hasil penelitian telah banyak dihasilkan olehnya. Untuk karya tulis

ilmiah yang sudah dihasilkan, dapat diakses pada link akun google scholar:
<https://scholar.google.co.id/citations?user=obWeurkAAAAJ&hl=id>

Ridwan Widagdo, SE, M.Si



Pria kelahiran Surabaya pada 04 Maret 1973 ini merupakan dosen tetap (PNS) di IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada Fakultas Bisnis dan Ekonomi Islam (FEBI). Pria yang sangat humble dan humoris ini mengenyam pendidikan dari SD sampai S1 di kota kelahirannya tercinta, tepatnya pada Sekolah Dasar Tembok Dukuh II Surabaya, SMPN4 Surabaya, SMAN3 Surabaya, dan UNITOMO Surabaya, kemudian ia melanjutkan tingkat Magister (S2) Universitas Diponegoro Semarang. Saat ini ia diamanati sebagai Ketua Jurusan Akutansi Syariah. Untuk melihat karya tulis ilmiah yang dihasilkannya, dapat diakses pada link akun google scholar:

<https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=z9sno8kAAAAJ>

CV.
ELSI pro
PENERBIT

